

SKRIPSI

**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PROGRAM
PREVENTIF TERJADINYA PERCERAIAN DI DESA
BABABINANGA KECAMATAN DUAMPANUA
KABUPATEN PINRANG**



OLEH

**ALDAYANI
NIM: 17.3200.025**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023 M/ 1444 H

SKRIPSI

**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PROGRAM
PREVENTIF TERJADINYA PERCERAIAN DI DESA
BABABINANGA KECAMATAN DUAMPANUA
KABUPATEN PINRANG**



OLEH

**ALDAYANI
NIM: 17.3200.025**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023 M/ 1444 H

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi : Peran Penyuluh Agama Islam dalam Program Preventif Terjadinya Perceraian di Desa Bababinanga Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Aldayani

NIM : 17.3200.025

Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Parepare

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. St. Aminah, M.Pd

NIP : 19601231 1998032001

Pembimbing Pendamping : Dr. Nurhikmah, M.Sos.I


NIP : 198109072009012005



Mengetahui:

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah




Dr. A. Nurkidam, M.Hum
NIP: 196412311992031045

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Penyuluh Agama Islam dalam Program Preventif Terjadinya Perceraian di Desa Bababinanga Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Aldayani

Nomor Induk Mahasiswa : 17.3200.025

Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Tanggal Kelulusan : 2 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. St. Aminah, M.Pd (Ketua)

Dr. Nurhikmah, M. Sos. I (Sekretaris)

Dr. H. Abd. Halim K, M.A. (Anggota)

Dr. Muhiddin Bakri, M.Fil.I (Anggota)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui:

Dekan

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah



Dr. A. Nurkidam, M.Hum

ANIP: 196412311992031045

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah Swt yang telah memberikan petunjuk serta rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah “Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, keluarga dan para sahabatnya, sebagai teladan dan semoga senantiasa menjadikannya yang agung di semua aspek kehidupan.

Peneliti menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua, Ayahanda Alvian dan Ibunda Nensi yang telah membesarkan, mendidik, serta memberikan seluruh cinta dan kasih sayangnya, tak hentinya memanjatkan doa demi keberhasilan dan kebahagiaan peneliti. Kepada saudara-saudaraku serta keluarga yang telah memberikan motivasi, dukungan, serta doa yang telah diberikan kepada peneliti.

Peneliti telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari dosen pembimbing Ibu Dr. Hj. St. Aminah, M.Pd selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Nurhikmah, M.Sos.I selaku pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan ilmu, motivasi, nasehat, dan arahan Bapak dan Ibu yang telah diberikan selama dalam penulisan skripsi ini, peneliti mengucapkan terima kasih.

Selanjutnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Bapak Dr. Hannani, M.Ag. beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Parepare, Bapak Dr. A. Nurkidam, M.Hum
3. Penanggung jawab Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) Ibu Emilia Mustary, M.Psi.
4. Bapak Dr. Muhammad Saleh, M.Ag selaku penasehat akademik, yang telah membimbing, serta memberikan motivasi, nasehat dan arahan.
5. Bapak/Ibu dosen pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah yang telah mendidik, membimbing dan memberikan ilmu untuk masa depan peneliti.
6. Staf Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah yang telah membantu peneliti dalam menjalankan aktivitas perkuliahan secara nyaman dan aman
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare dalam penulisan Skripsi ini

Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun berbagai hambatan dan ketegangan telah dilewati dengan baik karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak hingga dari berbagai pihak. Semoga Allah SWT berkenan menilai segalanya sebagai amal jariah dan memberikan saran konstruksi demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 4 Rajab 1444 H

26 Januari 2023M

Penulis



ALDAYANI
NIM. 17.3200.025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aldayani
NIM : 17.3200.025
Tempat/tanggal lahir : Palopo, 17 April 1998
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Ushuluddin, Adab Dan Dakwah
Judul Skripsi : Peran Penyuluh Agama Islam dalam Program Preventif Terjadinya Perceraian di Desa Bababinanga Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sebenarnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil dari karya diri sendiri. Apabila ada dikemudian hari terbukti dan dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau hasil karya oleh orang lain kecuali tulisan sebagai bentuk acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 4 Rajab 1444 H

26 Januari 2023M

Penulis



ALDAYANI
NIM. 17.3200.025

ABSTRAK

Aldayani. *Peran Penyuluh Agama Islam dalam Program Preventif Terjadinya Perceraian di Desa Bababinanga Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.* (dibimbing oleh Ibu St. Aminah dan Ibu Nurhikmah).

Perceraian masih banyak terjadi di Desa Bababinanga, upaya pencegahan sangat dibutuhkan untuk meminimalisir potensi perceraian. Penyuluh agama diberikan tanggung jawab untuk mengadakan program dalam mengantisipasi terjadinya perceraian. Tujuan penelitian adalah mengetahui peran Penyuluh Agama dalam mencegah perceraian dan mengetahui program preventif Penyuluh Agama dalam mencegah perceraian di Desa Bababinanga Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan menggunakan metode observasi dan wawancara terhadap pihak Kemenag Kab. Pinrang, Kepala KUA, dua orang Penyuluh Agama dan enam orang masyarakat yang telah menikah di Desa Bababinanga, yang dianalisis menggunakan metode reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran yang dijalankan penyuluh agama dalam mencegah perceraian di Desa Babaninga Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, yakni ada tiga peran yang dijalankan yaitu; peran membimbing, peran membina serta peran menasehati. Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa program preventif penyuluh agama dalam mencegah perceraian di Desa Bababinanga Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang adalah melalui pelaksanaan program bimbingan pra nikah. Dilakukan dengan memberi materi dan pelatihan kepada masyarakat yang akan menikah. Program dilaksanakan di KUA selama tiga hari. Hari pertama dan kedua dilakukan pemberian materi dan diskusi yaitu, hak dan kewajiban, problematika keluarga, bagaimana membangun keluarga sakinah, administrasi pernikahan, proses pernikahan, kebutuhan keluarga, dinamika dan problematika keluarga, juga pemahaman akan keluarga sehat baik secara fisik, moril, maupun materil. Hari ketiga diadakan praktek berupa praktek prosesi pernikahan, pengasuhan anak, dan interaksi antar suami dan istri.

Kata Kunci : Penyuluh Agama, Perceraian, Program Preventif

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Tinjauan Penelitian Relevan	5
B. Tinjauan Teori	7
C. Kerangka Konseptual	16
D. Kerangka Pikir	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
C. Fokus Penelitian	29
D. Jenis dan Sumber Data	30
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Teknik Analisis Data	33

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. Hasil Penelitian	37
1. Peran Penyuluh Agama dalam Mencegah Perceraian di Desa Bababinanga Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang	37
2. Program Preventif Penyuluh Agama dalam Mencegah Perceraian di Desa Bababinanga Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang	50
B. Pembahasan	57
BAB V PENUTUP.....	59
A. Simpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	27

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran
1	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri [IAIN] Parepare
2	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Surat Keterangan Selesai Meneliti
4	Pedoman Wawancara
5	Surat Keterangan Wawancara
6	Dokumentasi
7	Biografi Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah yang digunakan untuk menjelaskan berpisahnya hubungan pasangan suami istri dari ikatan pernikahan adalah perceraian. Perceraian pada dasarnya merupakan pilihan solusi dalam menghadapi kehidupan rumah tangga, yang secara umum dilihat sebagai solusi yang negatif meskipun pada beberapa kondisi, sangat memungkinkan untuk disarankan untuk bercerai. Sebagai fenomena yang tidak selalu berkesan negatif, perceraian sebisanya dipandang sebagai solusi akhir apabila permasalahan rumah tangga tidak dapat lagi diselesaikan, atau semisalnya hal-hal yang membuat perceraian itu perlu dilakukan. Tetapi meskipun demikian, realita yang ada memperlihatkan bahwa banyak masyarakat cenderung memilih bercerai hanya karena masalah ringan, atau dalam artian bahwa masyarakat tidak mencoba untuk mencari solusi lain dan memilih berpisah dengan pasangannya dari ikatan pernikahan yang dijalani.

Perceraian dipandang sebagai sesuatu yang bermasalah karena berkonotasi pada perilaku pengrusakan, penghancuran, dan pemutusan ikatan antar pasangan, sehingga kesan negatif perceraian dalam sudut pandang yang umum memang demikian adanya. Perceraian menjadi salah satu permasalahan yang cukup banyak ditemui pada kalangan masyarakat di belahan dunia ini. Termasuk di Indonesia, angka perceraian terhitung cukup tinggi pada setiap tahunnya.

Permasalahan perceraian tentunya membutuhkan berbagai solusi untuk menghadapinya, baik secara preventif (pencegahan) maupun kuratif (pengentasan masalah). Dalam kaitannya dengan program preventif, salah satu yang berperan aktif

adalah Penyuluh Agama yang banyak memberikan bantuan baik informasi maupun bimbingan kepada masyarakat agar dapat menguatkan pernikahannya, sehingga perceraian dapat dicegah.

Penyuluh Agama merupakan pihak yang memiliki kinerja untuk mengurus permasalahan keagamaan, dalam hal ini termasuk pernikahan dan perceraian yang merupakan bagian dari urusan keagamaan. Penyuluh Agama memiliki berbagai macam kegiatan yang digunakan untuk mengatasi masalah permasalahan keagamaan masyarakat, khususnya dalam mengurus masalah-masalah pernikahan. Selain sebagai pendakwah, Penyuluh Agama juga melakukan kegiatan sebagai pembimbing, penerang, dan pembangunan masyarakat dengan bahasa agama.

Peran Penyuluh Agama tentunya sangat penting dalam kegiatan preventif (pencegahan) karena berkaitan dengan pemberian bimbingan dan informasi kepada calon pasangan dalam berbagai kegiatan pra pernikahan seperti kegiatan bimbingan pranikah. Salah satu daerah dengan Penyuluh Agama yang bergerak pada bidang pencegahan perceraian adalah daerah Bababinanga Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Pada daerah ini, permasalahan perceraian cukup banyak ditemukan, termasuk permasalahan yang menyebabkan perceraian seperti permasalahan ekonomi, KDRT, dan lain sebagainya. Lebih lanjut dilihat bahwa Penyuluh Agama melakukan berbagai kegiatan dalam mencegah perceraian seperti pengadaan kegiatan bimbingan pranikah, yang membuat angka perceraian mulai berkurang.

Angka perceraian di Kabupaten Pinrang khususnya daerah Desa Bababinanga Kecamatan Duampanua pada beberapa tahun terakhir cukup mengalami peningkatan yang besar. Berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang

dalam tiga tahun di Desa Babbinanga Kecamatan Dampanua Kabupaten Pinrang dilihat mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2019 ada sekitar 13 kasus, kemudian pada tahun 2020 ada sekitar 17 kasus, dan pada tahun 2021 ada sekitar 20 kasus. Peran penyuluh agama di Desa Bababinanga sangat diperlukan dalam menurunkan angka perceraian melalui berbagai program khususnya pencegahan. Diketahui pula ada tiga orang penyuluh agama di Desa Bababinanga yang menjalankan berbagai program pencegahan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik menyusun penelitian mengenai Penyuluh Agama terhadap perceraian dengan judul penelitian Peran Penyuluh Agama Islam dalam Program Preventif Terjadinya Perceraian di Desa Bababinanga Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan permasalahan utama dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Penyuluh Agama dalam mencegah perceraian di Desa Bababinanga Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana program preventif Penyuluh Agama dalam mencegah perceraian di Desa Bababinanga Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Setiap hal yang dilakukan pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai tanpa terkecuali dalam penelitian ini, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui peran Penyuluh Agama dalam mencegah perceraian di Desa Bababinanga Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

2. Mengetahui program preventif Penyuluh Agama dalam mencegah perceraian di Desa Bababinanga Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian akan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bagaimana mengetahui Peran Penyuluh Agama Islam dalam Program Preventif terjadinya Perceraian di Desa Bababinanga Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang sebagai bahan bacaan yang bermanfaat dalam bidang Bimbingan Konseling Islam maupun bidang lainnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi serta dijadikan sebagai salah satu referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini. Dengan adanya penelitian ini, khususnya bagi pelaku kegiatan penyuluhan agama agar lebih memahami peran penyuluh agama Islam dalam program preventif terjadinya perceraian di Desa Bababinanga Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini membahas tentang peran penyuluh agama Islam dalam program preventif terjadinya perceraian di Desa Bababinanga Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Setelah membaca beberapa skripsi, penulis menemukan judul yang hampir sama yang telah diteliti.

1. Penelitian Terdahulu Oleh Dewi Alfiah mahasiswa program studi Bimbingan Konseling Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan judul “Bimbingan Preventif Penyuluh Agama kepada Orang Tua dalam Menurunkan Pernikahan Dini di Kecamatan Tammaredo Sendana Kabupaten Majene” pada tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap penyulu agama KUA Kecamatan Tammaredo Sendana yang dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Penyuluh agama belum terlalu efektif dalam mengatasi permasalahan pernikahan usia dini melalui aktivitas pencegahan dengan memberi pemahaman kepada orang tua calon pasangan.¹

Persamaan penelitian Dewi Alfiah dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas peran penyuluh agama yang berfokus pada tindakan preventif terhadap masalah yang berbasis pernikahan, serta sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun perbedaannya adalah penelitian Dewi Alfiah lebih berfokus

¹Dewi Alfiah, *Bimbingan Preventif Penyuluh Agama kepada Orang Tua dalam Menurunkan Pernikahan Dini di Kecamatan Tammaredo Sendana Kabupaten Majene*, (Skripsi Program studi Bimbingan Konseling Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2018)

pada permasalahan pernikahan usia dini dengan *treatment* dari penyuluh agama yang ditekankan pada orang tua calon pasangan, adapun penelitian peneliti lebih berfokus pada tindakan preventif dalam menghadapi permasalahan perceraian.

2. Siti Nadirah Binti Mohd Nazri dalam penelitiannya yang berjudul Efektivitas Bimbingan Pra Nikah dalam Mengatasi Peningkatan Perceraian (Kajian di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, Malaysia) pada tahun 2018. Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*). Hasil dari penelitian tesis ini adalah menunjukkan Kursus Pra Nikah ini tidak berjalan dengan efektif pada sekitar tahun 2016 namun kursus bimbingan ini memberikan banyak manfaat kepada para peserta bimbingan yang menghadiri Kursus Pra Nikah ini bagi mewujudkan suasana keluarga yang harmonis.²

Hubungan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah memiliki kesamaan membahas tentang peran penyuluh agama dalam mengatasi tingkat perceraian. Penelitian ini ada perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, fokus penelitiannya adalah untuk mengetahui Efektivitas Bimbingan Pra Nikah dalam Mengatasi Perceraian Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan berfokus pada Pelaksanaan kegiatan preventif dalam mencegah perceraian melalui peran penyuluh agama

²Siti Nadirah Binti Mohd Nazri, *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihatatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)*, (Skripsi Sarjana; Fakultas syariah dan hukum 2018), Diakses <https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/3034/1/SITI%20NADIRAH%20BINTI%20MOHD%20NAZRI.pdf>. Pada tanggal 25 agustus 2020.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Penyuluhan

Subejo memberi konsepsi terhadap teori tentang penyuluhan bahwa penyuluhan merupakan suatu proses atau tindakan dalam kaitannya dengan perubahan perilaku pada kalangan masyarakat untuk membuat masyarakat memahami, memiliki kemauan dan kemampuan serta daya dalam mengupayakan perubahan dalam hal mencapai peningkatan produksi, pendapatan atau keuntungan dan perbaikan kesejahteraannya.³ Pengetahuan atau kognitif menjadi fokus kajian dalam proses penyuluhan karena merupakan intisari yang sangat penting dalam pembentukan perilaku individu yang cenderung berlebihan (*over behaviour*). Hal tersebut karena penelitian Subejo menemukan bahwa ternyata tingkah laku yang berlandaskan pengetahuan dan pemahaman akan lebih konsistena dan bertahan lama daripada tingkah laku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Pengetahuan memberi pengaruh terhadap perilaku sebagai hasil jangka menengah (*intermediate impact*) dari proses edukasi. Selanjutnya tingkah laku akan memberi pengaruh pada peningkatan indikator-indikator kehidupan dari masyarakat sebagai keluaran (*outcome*) edukasi.⁴ Konsep penyuluhan lebih ditekankan pada upaya dalam membantu individu atau kelompok dalam mengubah perilaku sasaran agar dapat berperilaku sehat terutama pada aspek kognitif (pengetahuan, keyakinan dan pemahaman sasaran), sehingga pengetahuan sasaran penyuluhan telah sesuai dengan yang diharapkan oleh penyuluh maka penyuluhan berikutnya akan dijalankan sesuai dengan program yang telah direncanakan.

³Subejo, *Penyuluhan Pertanian Terjemahan dari Agriculture*, (Jakarta: Extention, 2015), h. 14

⁴Sukmadianata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Puskadarya, 2019), h. 8

Penyuluhan merupakan proses penerangan yang ditekankan kepada suatu objek tertentu serta output yang dicitakan merupakan hasil pengubahan tingkah laku individu atau sekelompok orang.⁵ Penyuluhan merupakan suatu proses komunikasi, penyuluhan bermakna proses di mana seorang individu (komunikator) menyampaikan kode atau lambang-lambang tertentu, biasanya berbentuk verbal untuk mempengaruhi tingkah laku komunikan. Akhirnya, penyuluhan dapat ditujukan dalam rangka aktivitas persuasif atau memengaruhi orang lain. Penyuluhan pada dasarnya memiliki pengertian yang bermacam-macam, berdasarkan hal itu karena di banyak tempat penyuluhan diartikan sebagai fungsi pemerintah yang memperluas (*extending*) berbagai pelayanan kepada masyarakat, sekaligus melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku, dan bahkan menegakkan kebijakan yang berkaitan dengan berbagai bidang kemasyarakatan.

Penyuluhan merupakan jenis khusus pendidikan pemecahan masalah (*problem solving*) yang berorientasi pada tindakan; yang mengajarkan sesuatu, mendemonstrasikan, dan memotivasi, tapi tidak melakukan pengaturan (*regulating*) dan juga tidak melaksanakan program yang non-edukatif. Penyuluhan sebagai suatu usaha pendidikan non-formal yang dimaksudkan untuk mengajak orang sadar dan mau melaksanakan ide-ide baru. Dari rumusan tersebut dapat diambil tiga hal yang terpenting, yaitu: pendidikan, mengajak orang sadar, dan ide-ide baru. Ketiga hal itu memang senantiasa melekat dalam setiap kegiatan penyuluhan, karena penyuluhan pada hakekatnya merupakan suatu langkah dalam usaha mengubah masyarakat menuju keadaan yang lebih baik seperti yang dicitakan.

⁵Marina Nofalia, *Penyuluhan Kesehatan Gigi Pada Anak Sekolah Dasar*, (Skripsi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara Medan, 2016), h. 6

Penyuluhan merupakan suatu usaha menyebarluaskan hal-hal yang baru agar masyarakat tertarik, berminat dan bersedia untuk melaksanakannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Penyuluhan juga merupakan suatu kegiatan mendidihkan sesuatu kepada masyarakat, memberi mereka pengetahuan, informasi-informasi, dan kemampuan-kemampuan baru, agar mereka dapat membentuk sikap dan berperilaku hidup menurut apa yang seharusnya.⁶

Secara umum proses penyuluhan memiliki tujuan agar terjadi perubahan dalam kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik dari keadaan yang dihadapi sebelumnya, atau menuju tingkat yang lebih baik lagi. Perubahan kondisi kehidupan pada masyarakat diharapkan memberi cakupan terhadap setiap aspek dan bidang, pada segala segi dan sendi kehidupan, dan bermanfaat dalam semua Kondisi. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka tujuan komunikasi penyuluhan itu hendaknya:

a. Bermakna (*meaningful*)

Bermakna merupakan bagaimana suatu penyuluhan memiliki nilai atau pemahaman, serta menjadi penunjang tujuan aktivitas-aktivitas yang lebih luas, atau maksud dari tujuan komunikasi tersebut bagi seluruh kehidupan masyarakat.

b. Realistik

Realistik atau realistik bermakna tujuan harus memiliki tingkat objektivitas baik secara realita maupun ekspektasi atau dapat diharapkan terjadi dan pasti memiliki pengaruh yang diharapkan.

⁶Samsudin, *Dasar-Dasar Penyuluhan dan Modernisasi Pertanian*, (Bandung: Binacipta, 2017), h. 14

c. Jelas

Jelas bermakna bagaimana proses penyuluhan tidak membuat masyarakat menjadi kebingungan atau kurang paham terhadap muatan materi yang disajikan.

d. Dapat diukur (*measurable*)

Dapat diukur apakah tujuan tersebut logis untuk tercapai atau tidak.⁷

Dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan penyuluhan harus mencakup tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang.

a. Tujuan pada Jangka yang Pendek

- 1) Terjadi perubahan kognitif atau pada tingkat pengetahuan
- 2) Terjadi perubahan pada motif-motif yang digunakan dalam bertindak
- 3) Terjadi perubahan pada sikap-sikap
- 4) Terjadi perubahan pada *skill* atau tingkat keterampilan atau kecakapan

b. Tujuan pada Jangka yang Panjang

- 1) *Better farming*, dimana individu memiliki kemauan dan kemampuan dalam melakukan perubahan terhadap metode-metode dalam berusaha dengan cara-cara yang lebih optimal dan positif
- 2) *Better business*, dimana individu memiliki usaha untuk beraktivitas pada hal-hal yang lebih menguntungkan
- 3) *Better living*, dimana individu berupaya lebih bijak seperti melakukan penghematan serta tidak menghamburkan uang apabila tujuan utama telah tercapai.⁸

⁷Maya Sari, Peranan Komunikasi Dalam Penyuluhan Pertanian Untuk Pengembangan Kemampuan Pelaku Kegiatan Pertanian, *Jurnal Komunikologi*, (2), No. 1, 2018, h. 118

⁸Maya Sari, Peranan Komunikasi Dalam Penyuluhan Pertanian Untuk Pengembangan Kemampuan Pelaku Kegiatan Pertanian, *Jurnal Komunikologi*, (2), No. 1, 2018, h. 121

Metode yang dapat dipergunakan dalam memberikan penyuluhan agama adalah:

a. Metode Ceramah

Metode ini adalah cara menjelaskan dan menjelaskan ide, wawasan, atau pesan secara verbal kepada audiens target untuk menjabarkan dan memberi informasi.

b. Metode Diskusi Kelompok

Metode ini merupakan bentuk diskusi yang diatur dan terencana serta telah dipersiapkan mengenai suatu topik pembicaraan diantara 5-20 peserta (sasaran) dengan ada yang menjadi seorang pemimpin diskusi yang telah ditunjuk.

c. Metode Curah Pendapat

Metode curah pendapat biasanya juga dibahasakan sebagai sesi curhat merupakan suatu bentuk *problem solving* yang mana setiap individu dalam suatu kelompok memberi usulan terhadap segala kemungkinan dan alternatif pemecahan masalah yang kemudian dilakukan evaluasi terhadap usulan-usulan tadi dilakukan kemudian.

d. Metode Panel

Metode panel bermakna proses diskusi yang telah disusun sedemikian rupa di depan audiens atau peserta mengenai sebuah tema atau topik, yang memerlukan tiga orang atau lebih panelis serta seorang pemimpin.

e. Metode Bermain peran

Metode bermain peran merupakan bagaimana individu-individu dalam suatu kelompok ditugaskan untuk berperan dalam suatu situasi kehidupan manusia tanpa perlu diadakan latihan, metode ini minimal dilakukan oleh dua orang atau lebih yang akan dipakai sebagai bahan dalam berpikir oleh kelompok.

f. Metode Demonstrasi

Adalah suatu cara untuk menunjukkan pengertian, ide dan prosedur tentang sesuatu hal yang telah dipersiapkan dengan teliti untuk memperlihatkan bagaimana cara melaksanakan suatu tindakan, adegan dengan menggunakan alat peraga. Metode ini digunakan terhadap kelompok yang tidak terlalu besar jumlahnya.

g. Metode Simposium

Adalah serangkaian ceramah yang diberikan oleh 2 sampai 5 orang dengan topik yang berlebihan tetapi saling berhubungan erat.

h. Metode Seminar

Adalah suatu cara di mana sekelompok orang berkumpul untuk membahas suatu masalah dibawah bimbingan seorang ahli yang menguasai bidangnya.⁹

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan terhadap sasaran dalam keberhasilan penyuluhan adalah :

⁹Notoatmodjo, *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2017), h. 19

a. Tingkat Pendidikan

Pendidikan dapat mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap informasi baru yang diterimanya. Maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikannya, semakin mudah seseorang menerima informasi yang didapatnya.

b. Tingkat Sosial Ekonomi

Semakin tinggi tingkat sosial ekonomi seseorang, semakin mudah pula dalam menerima informasi baru.

c. Adat Istiadat

Pengaruh dari adat istiadat dalam menerima informasi baru merupakan hal yang tidak dapat diabaikan, karena masyarakat kita masih sangat menghargai dan menganggap sesuatu yang tidak boleh diabaikan.

d. Kepercayaan Masyarakat

Masyarakat lebih memperhatikan informasi yang disampaikan oleh orang-orang yang sudah mereka kenal, karena sudah timbul kepercayaan masyarakat dengan penyampai informasi.

e. Ketersediaan Waktu di Masyarakat

Waktu penyampaian informasi harus memperhatikan tingkat aktifitas masyarakat untuk menjamin tingkat kehadiran masyarakat dalam penyuluhan.

Dalam melakukan penyuluhan, maka penyuluh yang baik harus melakukan penyuluhan sesuai dengan langkah-langkah dalam penyuluhan kemasyarakatan. Tak lupa pula memikirkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas dari program penyuluhan, dimana faktornya berupa tingkat pendidikan, tingkat sosial ekonomi, adat istiadat, kepercayaan masyarakat, dan waktu.

2. Teori Peran

Istilah *role theory* (teori peran) dikembangkan oleh Robert Linton dan sekarang dikenal dengan istilah teori peran. Teori ini memberi penekanan pada adanya lingkungan kerja dan masyarakat menciptakan sifat perseorangan dari pelaku sosial dalam hal ini individu dalam masyarakat setelah mempelajari pola tingkah laku sesuai dengan posisi yang ditempatinya. Teori Peran menciptakan upaya dalam memberi gambaran dan uraian mengenai interaksi-interaksi yang dilakukan antar individu dalam suatu kelompok, dengan fokus pada peran yang mereka jalankan.¹⁰ Peran memiliki porsi yang cukup sentral karena mampu menjadi pengatur tingkah laku individu, selain itu peran memberi dampak pada individu agar mampu memprediksi tingkah laku pihak lain pada batasan-batasan tertentu, sehingga individu mampu beradaptasi serta mengatur penyesuaian perilaku dari dirinya sendiri terhadap perilaku orang-orang sekelompoknya.¹¹

Asumsi dasar teori ini memberi penjelasan bahwa setiap organisme dalam suatu kelompok sosial mempunyai peran-peran berdasarkan lingkungan sosialnya, yang memberi pengaruh dalam perilakunya untuk berpikir, bertutur dan bertindak. Teori ini berpandangan bahwa sesungguhnya dalam aktivitas sosial-sosial itu telah ada sebuah konsep atau skenario yang tersusun dalam masyarakat, yang memberi pengaturan mengenai apa dan bagaimana peran setiap orang ketika berinteraksi dalam lingkungan sosialnya. Dalam skenario tersebut telah ditentukan bahwa seorang Presiden memiliki peran dan tugas yang bagaimana, seorang gubernur semestinya bagaimana, seorang guru semestinya bagaimana, murid pun

¹⁰Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 267.

¹¹Narwoko J Dwi dan Bagon Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 138.

semestinya menjalankan perannya bagaimana. Begitu pula telah tercatat peran apa yang semestinya dilaksanakan oleh isteri, suami, ibu, ayah, anak, mertua, mantu, sahabat, teman dan lain-lain. Berdasarkan teori ini, apabila individu menjalankan skenario dengan semestinya, maka kehidupannya akan tenram, tetapi jika menjalankan skenario secara keliru, maka individu tersebut akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat, atau dicemooh penonton serta diberi teguran oleh sutradara.

Peran ialah suatu aspek yang memiliki dinamika terhadap tempat dan kedudukan individu terhadap sesuatu hal lainnya. Ketika individu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan tugas, fungsi dan kedudukannya, maka ia dianggap telah menjalankan suatu peran.¹² Teori peran (*Role Theory*) sendiri merupakan teori yang dipadukan dari orientasi, merupakan suatu disiplin ilmu, tidak hanya mengandung pembahasan psikologi, teori peran bermula dari dan masih tetap dipergunakan dalam kajian studi sosiologi dan antropologi. Dalam ilmu-ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teatrikal. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu, ia mengharapkan berperiku secara tertentu.¹³

Peran secara umum memiliki berbagai aspek. Menurut Biddle dan Thomas aspek peran terbagi dalam beberapa, yaitu:

a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial

Orang-orang yang mengambil peran atau bagian dalam interaksi sosial dibagi dalam dua golongan yakni sebagai berikut:

¹²Seokanto Soerjono, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT .Grafindo Persada, 2013),

¹³Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), h.215.

- 1) Pelaku atau aktor, yaitu peran yang dimainkan oleh orang-orang yang menjadi landasan perilaku.
 - 2) Target (sasaran) atau orang lain yang terlibat, yaitu orang-orang atau objek lain yang memiliki hubungan dengan pelaku atau aktor.
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi

Ada empat indikator penting tentang perilaku yang muncul dalam interaksi, yaitu sebagai berikut;

- 1) Harapan tentang peran, yakni harapan orang-orang terhadap sebagaimana mestinya peran dan perilaku yang pantas untuknya.
 - 2) Norma, yaitu tata nilai yang menjadi landasan dari harapan orang-orang terhadap perannya
 - 3) Wujud perilaku, yaitu bagaimana bentuk dan tingkah laku diwujudkan oleh pelaku atau aktor
 - 4) Penilaian yaitu dukungan eksternal atau pengaruh luar terhadap perwujudan perilaku dari para pelaku
- c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku

Kedudukan merupakan perbedanan posisi peran antara orang-orang dalam suatu kelompok atau kelompok dengan kelompok lainnya. Kedudukan ini menjadi landasan penempatan diri bagi setiap orang atau kelompok dalam berperilaku.

d. Kaitan antara orang dan perilaku

Orang dan perilaku memiliki kaitan yang cukup erat dalam pengambilan peran.¹⁴ Hal tersebut sangat didasari oleh karakteristik serta batasan dan kemampuan setiap orang dalam berperilaku.

C. Kerangka Konseptual

1. Peran

Peran secara bahasa memiliki arti tugas seseorang atau fungsi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peran memiliki arti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Maka dapat dipahami bahwa secara bahasa, peran berarti tugas atau fungsi yang dimiliki seseorang dalam kedudukannya terhadap masyarakat (lingkungan). Adapun secara istilah peran berarti tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa. Menurut Vaughan dan Hogg peran berarti perangkat perilaku yang dirancang sedemikian rupa untuk membedakan orang-orang secara spesifik dalam suatu kelompok sosial, yang berisi tugas, hak dan kewajiban seseorang dalam kelompok tersebut. Adapun menurut Soerjono Soekanto bahwa peran merupakan kedudukan seseorang dalam kelompok masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa peran merupakan perangkat perilaku yang berisi kedudukan, fungsi, tugas, hak dan kewajiban individu dalam suatu kelompok masyarakat.¹⁵

¹⁴Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 215

¹⁵Veitzhal Rivai, dkk, *Kepimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017), h 156

2. Penyuluh Agama Islam

a. Pengertian

Penyuluh agama dijlaskan dalam keputusan menteri negara koodinator bidang pengawasan pembangunan dan pendayagunaan aparatur Negara nomor: 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 bahwa Penyuluh agama adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, bertanggung jawab dan hak secara penuh oleh yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat melalui bahasa agama. Berdasarkan dari keputusan tersebut, penyuluh agama adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketakwaan kepada Allah SWT.¹⁶

Penyuluh agama adalah para juru penerang penyampai pesan bagi masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan etika nilai keberagamaan yang baik. Hasil akhir yang ingin dicapai penyuluh pada hakikatnya adalah terwujudnya kehidupan masyarakat yang memiliki pemahaman mengenai agamanya secara memadai yang ditunjukkan melalui pengalamannya yang penuh komitmen dan konsisten seraya menyertai wawasan multikultur untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang harmonis dan saling menghargai satu sama lain.

Penyuluh agama di Indonesia diketahui sudah ada pada tahun 1985, yaitu dengan adanya Keputusan Menteri Agama nomor 791 Tahun 1985 tentang honorarium bagi Penyuluh Agama. Istilah Penyuluh Agama dipergunakan untuk mengganti istilah Guru Agama Honorer (GAH) yang dipakai sebelumnya di lingkungan kedinasan Departemen Agama.Sesuai

¹⁶Departemen Agama RI. *Petunjuk Teknis Jabaran Fungsional Penyuluh Agama Islam*, (Direktoral Jenderal Kelembagaan Agama Islam Bagian Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Penyuluh Agama, 2017), h. 3. Diakses <https://moraef.kemenag.go.id> pada tanggal 25 Juli 2020)

dengan Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.¹⁷ Tujuan pengadaan penyuluh agama diketahui untuk mengoelolah dan mengontrol permasalahan-permasalahan keagamaan yang dialami masyarakat baik secara individual maupun kelompok, dan dilakukan melalui kegiatan-kegiatan professional.

b. Peran penyuluh agama

1) Membimbing

Membimbing atau pemberian bimbingan ialah upaya pemberian bantuan dan instruksi (arahan) dari seorang pembimbing kepada individu lain atau kelompok secara berkesinambungan dengan tujuan individu atau kelompok memiliki kesanggupan dalam bertindak secara wajar serta normal sejalan dengan keadaan lingkungan kehidupan yang dijalankan dan tuntutan sosial budaya serta berdaya dalam memberikan masukan atau sumbangsi positif bagi masyarakat.¹⁸ Bimbingan bermaksud agar individu atau kelompok dapat membawa dirinya kedalam perkembangan yang positif dan optimal. Bimbingan merupakan langkah dalam proses pendidikan yang dilakukan secara sistematis dan teratur agar individu atau kelompok dapat terarahkan pertumbuhan dan perkembangannya atas dasar kemampuan dan daya untuk menentukan dan mengarahkan hidupnya sendiri menjadi pribadi yang lebih baik secara individu dan sosial.¹⁹

¹⁷Dian Nafi', Abd A'la, Hindun Anisah, Abdul Aziz dan Abdul Muhaimin, *Praksis Pembelajaran Pesantren*, (Yogyakarta: *Insite For Training and Defelopment (ITD) Amherst*, 2017), h. 62.

¹⁸Hallen A, *Bimbingan dan Konselin*, (Jakarta : Quantum Teaching, 2015), h.5.

¹⁹Anas Salahudin, *Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h.186.

Bimbingan dicapai dengan terlibat dalam kegiatan yang membimbing, mengarahkan, dan membantu individu atau kelompok untuk mencapai tujuan pengembangan pribadi yang diinginkan. Kegiatan membimbing dapat dipahami sebagai proses pemberdayaan individu untuk mengadopsi perilaku rasional dan mencapai pengembangan pribadi yang optimal.²⁰ Dapat dipahami bahwa kegiatan membimbing merupakan proses pemberian kepada individu agar mampu melakukan perilaku-perilaku yang wajar serta mencapai perkembangan diri yang optimal.

2) Membina

Membina adalah kegiatan pendidikan formal dan informal yang dilakukan oleh individu untuk individu atau kelompok lain, yang dilakukan secara sadar, terbimbing, terorganisir, terencana dan dilakukan dengan pertimbangan risiko dan tanggung jawab yang terkait. Tujuan pembinaan adalah membentuk dasar-dasar kepribadian yang utuh, seimbang dan serasi, yang berfungsi untuk merangsang potensi pribadi seseorang. Tujuan pembinaan didasarkan pada citra diri. Cerdas, manusiawi dan memiliki sifat dan kualitas yang mandiri.²¹ Dapat dipahami bahwa lingkup aktivitas membina menggabungkan kegiatan-kegiatan pengarahan dan pemberian masukan positif untuk membawa individu kerah yang lebih baik dan bijaksana.

²⁰Sardiman A.M, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), h.140.

²¹Simanjuntak, B & I. L Pasaribu, *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*, (Bandung: Tarsito, 2014), h.84.

3) Menasehati

Menasehati berasal dari kata nasehat atau nasihat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasihat adalah ajaran atau pelajaran baik, anjuran (petunjuk, peringatan, teguran) yang baik.²² Berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa menasehati merupakan kegiatan pemberian anjuran atau ajaran baik kepada individu atau kelompok agar menjalankan perilaku-perilaku yang baik sehingga dapat membentuk individu yang lebih baik secara pribadi dan sosial.

c. Kegiatan Preventif Penyuluh Agama

Kegiatan preventif berarti kegiatan pencegahan, adapun kegiatan yang paling umum dilakukan penyuluh agama dalam melakukan tindakan preventif adalah melalui program bimbingan pranikah. Berikut penjelasannya:

1) Bimbingan pranikah

Bimbingan pra nikan adalah upaya untuk membantu atau memberi masukan kepada calon pengantin (catin) sehingga mereka lebih mantap mengambil keputusan untuk menikah, dan dapat mengurangi bahtera rumah tangga dengan baik, serta dapat menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan rumah tangga secara bijaksana.

2) Tujuan bimbingan pra nikah

Bimbingan pra nikah bertujuan membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain dengan jalan:

a) Membantu individu memahami hakekat pernikahan menurut Islam.

²²Tri Rama , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Agung, 2017), h. 280.

- b) Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam.
 - c) Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam.
 - d) Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
 - e) Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam.
- 3) Objek bimbingan pra nikah

Objek merupakan komponen yang sangat utama dalam sistem pemberian bimbingan pra nikah. Tanpa tujuan yang jelas, konseling menjadi kurang efektif, termasuk bagi pasangan (pascatin).²³ Sepasang suami istri (pascatin) yang baru kawin/nikah atau lebih khusus lagi sepasang laki-laki dan perempuan merupakan objek bimbingan yang dinilai telah siap lahir dan batin untuk mengembangkan kehidupannya dan setuju untuk menjalin hubungan atau perkawinan yang serius.

3. Perceraian


a. Pengertian

Istilah "putusnya perkawinan" atau "perceraian" digunakan dalam UU Perkawinan untuk menggambarkan berakhirnya perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang telah menikah seumur hidupnya. Tata cara perceraian di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Gugatan

²³Siti Roiatun, "Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin di BP4 Kua Kecamatan Japah Kabupaten Blora" (Skripsi Serjana: Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam 2017), h.17. diakses di <http://eprints.walisongo.ac.id/8511/1/SKRIPSI.pdf>. Pada Tanggal 16 Juni 2020.

cerai dapat diajukan oleh salah satu pihak, biasanya suami atau istri, menurut undang-undang ini. Fiqh menggunakan istilah “furqah” atau “talak” untuk perceraian. Thalaq secara harfiah diterjemahkan menjadi "longgar dan bebas." Arti kata “thalaq” berkaitan dengan berakhirnya suatu perkawinan karena suami istri berpisah atau karena masing-masing telah merdeka.²⁴

Oleh karena itu, perceraian harus dihindari sedapat mungkin, kecuali dalam keadaan ekstrim. Perceraian merupakan jalan terakhir karena bermanfaat tidak hanya bagi suami istri tetapi juga bagi seluruh keluarga. Hak cerai, sebaliknya, tidak boleh diberikan secara sembarangan. Perceraian tentunya telah diatur dalam agama Islam dengan adanya surah khusus yang membahas mengenai perceraian yakni surah ath-thalaq surah ke 65. Beberapa diantaranya yang menjelaskan mengenai perceraian disampaikan dalam QS. Ath-Thalaq ayat 1, Allah Swt berfirman:



Terjemahnya:

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka

²⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Cet. Ke-2*, Jakarta: Kencana, 2017), h.189.

dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.²⁵

Ayat diatas maksudnya ialah isteri-isteri itu hendaklah ditalak diwaktu suci sebelum dicampuri. tentang masa iddah Lihat surat Al Baqarah ayat 228, 234 dan surat Ath Thalaaq ayat 4. Yang dimaksud dengan perbuatan keji di sini ialah mengerjakan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar, besan dan sebagainya. Serta suatu hal yang baru maksudnya ialah keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila talaqnya baru dijatuhkan sekali atau dua kali.

b. Jenis-Jenis Perceraian

Ada dua jenis perceraian, yang dilihat dari keadaan istri pada saat perceraian dikabulkan oleh suami:

- 1) Talak Sunni, disebut juga talak atau talak yang dilakukan sesuai dengan Al-Qur'an atau Sunnah Nabi. Para ulama Sunni sepakat bahwa talak yang dilakukan oleh suami ketika wanita tidak haid atau berada di tempat yang haram di mana dia belum bercampur dengan suaminya adalah jenis talak yang paling umum. Seorang wanita yang telah diceraikan harus segera masuk iddah, yang merupakan salah satu syarat perceraian.
- 2) Talak bid'iy, atau talak yang diamanatkan oleh undang-undang, tidak bersumber dari hukum agama. Para ulama menyepakati jenis talak yang disebut talak bid'iy, yang terjadi ketika seorang wanita sedang haid atau dalam keadaan suci tetapi suaminya telah melakukan hubungan seksual

²⁵Departemen Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2018), h. 267

dengannya. Talak jenis ini disebut Bid'iy karena bertentangan dengan ketentuan yang ada, yang mengatakan bahwa seorang wanita dapat diceraikan jika dia segera memulai Iddahnya.²⁶

Perceraian dinilai dari seberapa tegas kata-kata yang digunakan untuk mengumumkannya dan apakah kata-kata tersebut termasuk dalam salah satu dari dua kategori:

- 1) Talak sharih, atau talak, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau talak segera setelah diucapkan; jika tidak, tidak mungkin untuk dipahami.
- 2) Talak Kinayah, atau talak yang menggunakan bahasa sindiran atau ambigu.²⁷

c. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian

Sebenarnya cerai sudah dibicarakan jauh-jauh hari sebelum adanya UU Perkawinan. Hal ini telah menjadi topik diskusi karena fakta bahwa banyak pernikahan berakhir dengan perceraian dan tampaknya sederhana. Ada perceraian di mana wanita menjadi penyebab perpisahan dan pria memiliki keinginan untuk melakukannya. Perceraian dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk permintaan pihak wanita dan tindakan sewenang-wenang pihak pria. Berikut faktor-faktor penyebab perceraian suami istri:

- 1) Tidak ada keintiman emosional antara pasangan dan anak karena pasangan sering menelantarkan anak dan pekerjaan rumah tangga, seperti jarang pulang ke rumah.
- 2) Masalah keluarga dan pemenuhan kebutuhan keluarga
- 3) Seorang pasangan melakukan kekerasan fisik.
- 4) Pasangan sering bertengkar dan bertukar kata-kata yang menyakitkan.

²⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Cet. Ke-2*, h.217.

²⁷Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Cet. Ke-4; Jakarta: Kencana, 2010), h. 194.

- 5) Pengkhianatan pasangan
 - 6) Ketidakpercayaan, kecemburuan, dan kecurigaan pasangan
- d. Upaya mencegah perceraian

Untuk menghindari perceraian, kedua belah pihak harus melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahma setelah mereka menyadari hak dan kewajibannya. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan, antara lain untuk menghindari perceraian dan mengembalikan keharmonisan perkawinan antara suami dan istri:


- 1) Empati atau saling pengertian, dengan kata lain suami istri harus berusaha saling memahami kondisi fisik dan psikis pasangannya, serta kelebihan dan kekurangan yang dibawa masing-masing.
- 2) Dalam kehidupan keluarga, pasangan berusaha membiasakan satu sama lain; setiap anggota keluarga berusaha menerima dan menutupi kekurangan orang lain dan mencoba mengenali kelebihan anggota keluarga lainnya.
- 3) Memupuk cinta: Untuk keluarga yang bahagia, suami istri harus selalu berusaha memupuk cinta dengan penuh keterbukaan dan saling menghargai.
- 4) Sikap saling musyawarah terutama antara suami istri merupakan hal yang perlu diterapkan dalam rangka menjalankan prinsip musyawarah dalam kehidupan berkeluarga. Dalam hal ini, diperlukan sikap terbuka, pikiran terbuka, kejujuran, dan perilaku tidak mementingkan diri sendiri dari pihak suami dan istri.
- 5) Agar suami istri dapat saling memaafkan atas kesalahannya, mereka harus rela melakukannya. Hal ini sangat penting karena tidak jarang masalah kecil

dapat menimbulkan ketergantungan hubungan suami istri yang dapat berlangsung lama dan akhirnya berujung pada perceraian.²⁸

Dapat dilihat dari uraian tersebut bahwa ada lima upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya perceraian. Upaya-upaya tersebut yaitu adanya saling pengertian antara pasangan, saling menyesuaikan diri dalam keluarga, memupuk rasa cinta, melaksanakan asas musyawarah dalam kehidupan berkeluarga, dan suka memaafkan antara suami dan istri. Pernikahan hendaknya dapat dipertahankan dengan baik, sebagaimana buruknya suatu perceraian. Melalui usaha dan upaya yang besar, diharapkan perceraian dapat dicegah.

²⁸Siti Roiatun, "Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin di BP4 Kua Kecamatan Japah Kabupaten Blora" (Skripsi Serjana: Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam 2017), h.23.

D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

Penelitian ini menggambarkan upaya dalam mencegah perceraian, adapun upaya mencegah perceraian disini meebutuhkan sinergitas antara upaya suami-istri dan upaya penyuluh agama. Peran-peran dari penyuluh agama dalam mengupayakan program-program pengentasan dan pencegahan perceraian menghasilkan program preventif. Program yang diangkat disini adalah program

preventif atau program pencegahan dimana program pencegahan ini dilakukan melalui pengadaan kegiatan bimbingan pra nikah agar pasangan memahami bagaimana cara-cara menjaga, mengelola dan mengatasi permasalahan keluarga, dengan harapan mampu menciptakan pasangan yang terhindar dari potensi perceraian. Peran yang dilakukan disini adalah peran membimbing, menasehati dan membina. Adapun data yang didapatkan akan dianalisa menggunakan teori Peran untuk melihat bagaimana peran yang terjadi, kemudian teori penyuluhan untuk melihat sistematika kegiatan bimbingan pra nikah yang dilakukan, serta teori retorika untuk menganalisa bagaimana penyuluh dapat mempengaruhi masyarakat agar tercapai hasil yakni berkurangnya angka perceraian di Desa Bababinanga Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengkaji tentang peran penyuluh agama Islam dalam program preventif terjadinya perceraian di Desa Bababinanga Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini. Ini melibatkan pengumpulan informasi dengan menggabungkan data berdasarkan kata-kata deskriptif yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara, observasi, dan dokumen yang didasarkan pada analisis deskriptif dengan penulis. di lapangan atau lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode berdasarkan analisis unit tunggal yaitu berdasarkan tindakan atau perilaku individu atau kelompok/lembaga tetapi dengan individu atau kelompok/lembaga itu sendiri. Metode ini menggunakan kajian yang didasarkan pada definisi. Fokus utama penelitian ini adalah pada topik yang dihadapi atau ancumannya.²⁹

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hal ini menunjukkan bahwa melalui wawancara dan observasi, peneliti mengumpulkan dan mengolah data berupa uraian-uraian yang tepat. Peneliti pada akhirnya memanfaatkan deskripsi ini untuk memahami dan menawarkan interpretasi dari data yang akan diolah dan dianalisis untuk sampai pada kesimpulan akhir penelitian.³⁰

²⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet. X; Jakarta , PT Rineka Cipta 2008), h. 146

³⁰Sudarwan Danim. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012) h. 41.

Peneliti mencari dan mengumpulkan informasi tentang subjek dan objek, yaitu penyuluh agama Islam dengan masalah program preventif terhadap perceraian yang dilakukan, untuk penelitian ini. Karena karakteristik deskriptif yang digunakan dalam pengelolaan data yang diperoleh bersifat nonstatistik, maka temuan penelitian hanya disajikan sesuai dengan realitas yang ada serta dianalisis dan diinterpretasikan secara cermat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Bababinanga Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang sedangkan pada waktu penelitian digunakan selama kurang lebih dua bulan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penulis dalam penelitian ini sejalan dengan rumusan masalah yang telah disusun, yakni berfokus kepada peran penyuluh agama dalam mencegah perceraian dan program preventif yang dilaksanakan penyuluh agama dalam mencegah perceraian di Desa Bababinanga Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data-data kualitatif dimana dalam hal ini merupakan data-data dengan bentuk naratif atau uraian kata-kata, (tidak berbentuk angka yang memiliki nilai). Data-data kualitatif dalam penelitian ini didapatkan melalui bermacam-macam kegiatan atau proses pengumpulan data yaitu analisis dokumen, observasi serta wawancara.

Observasi dan wawancara akan difokuskan kepada penyuluh agama dan masyarakat

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dari mana suatu data diperoleh. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari hasil wawancara dengan narasumber, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Selain itu, sumber data dalam penelitian berasal dari dokumen-dokumen yang dianggap perlu. Sumber data dari penelitian ini yaitu berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun uraiannya sebagai berikut:

a. Data Primer

Suatu jenis data yang disebut data primer adalah data yang peneliti peroleh dari temuan kumpulan data penelitian pada informan kunci atau dari sumber primer, dimana data tersebut masih dalam keadaan aslinya dan belum diubah atau diinterpretasikan oleh pihak ketiga mana pun. Penelitian skripsi ini peneliti mengambil data dari tiga orang penyuluh agama, Kepala KUA Desa Bababinanga, dan 6 orang Masyarakat yang telah menikah di Desa Bababinanga Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

b. Data Sekunder

Salah satu jenis data disebut sebagai data “sekunder” atau data “pendukung” yang berasal dari penjumlahan yang sama dengan penjumlahan “primer”. Kumpulan data kedua tidak muncul di media arus utama mana pun (seperti dokumen atau laporan yang ditulis oleh individu).³¹ Data dari sumber sekunder atau informan pelengkap adalah cerita, penuturan atau

³¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 62.

catatan mengenai peran penyuluh agama Islam dalam program preventif terjadinya perceraian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama studi adalah mengumpulkan data. Temuan sebuah penelitian dapat dipetik dari data tersebut. Setelah itu, proses pengumpulan data akan sangat penting dalam menemukan data yang dianggap relevan dengan penelitian yang sedang diteliti. Proses pengumpulan data untuk penelitian kualitatif biasanya melibatkan melakukan wawancara, memanfaatkan bahan dokumentasi, dan menggunakan teknik pengamatan (observasi).³²

Data dapat diperoleh melalui aktivitas pengumpulan data dengan rincian sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati (menggunakan alat indra atau penginderaan terhadap fenomena yang sedang dipelajari).³³ Metode analisis dan pencatatan langsung kegiatan kondisi di lapangan atau kondisi studi kasus yang diteliti digunakan dalam teknik observasi untuk memberikan gambaran yang lebih luas kepada peneliti tentang fenomena atau masalah yang diteliti. Observasi dilakukan dalam penelitian ini dengan cara berkunjung atau datang langsung untuk mengamati perilaku objek penelitian dalam hal ini untuk memperoleh keterangan tentang peran penyuluh

³²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. h. 62.

³³Rafid Rachmatullah, *Peranan Orang Tua Dalam Mengatasi Dampak Negatif Penggunaan Gadget Pada Anak Di Desa Cikatomas Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak Provinsi Banten*. (Skripsi FKIP UNPAS, 2017), h. 41

agama Islam dalam program preventif terjadinya perceraian di Desa Bababinanga Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

2. Wawancara (*interview*)

Untuk memperoleh informasi atau data yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, peneliti menggunakan teknik wawancara atau disebut juga dengan kegiatan tanya jawab, untuk mengumpulkan data melalui komunikasi verbal dengan informan atau sumber lain.³⁴ Menurut Guba dan Lincoln, wawancara dilakukan karena alasan berikut:

- a. Mengumpulkan pengertian tentang individu, lembaga atau organisasi, aktivitas, peristiwa, motivasi, perasaan atau emosi, tuntutan, dan perhatian.
- b. Membangun kembali konsensus tentang kemungkinan fenomena ini terjadi di masa depan.
- c. Periksa, ubah, dan perbaiki struktur data yang dikumpulkan dari informan.
- d. Memvalidasi, mengubah, dan memperluas struktur data yang telah dibuat oleh peneliti yang tergabung dalam kelompok pengecekan.³⁵

Dalam hal pengumpulan data, wawancara adalah metode yang paling efisien karena informan biasanya memberikan penjelasan dan deskripsi yang luas dan komprehensif tentang fenomena yang diteliti. meskipun wawancara tersebut mengandung kekurangan seperti kemungkinan terjadinya bias atau ketidakjujuran dari pihak informan dan/atau ketidakmampuan informan untuk menyampaikan data secara utuh. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah penyuluh agama KUA Bababinanga.

³⁴Bimo Walgito, *Bimbingan Dan Konseling* (Yogyakarta: CV Andi, 2014), h 76.

³⁵Bagong Suryono. *Metodologi Penelitian Sosial* (jakarta: Kencana, 2016), h 69.

3. Dokumentasi

Dalam konteks penelitian, dokumentasi adalah suatu cara atau bentuk pengumpulan data dimana data dikumpulkan dengan cara menganalisis berbagai dokumen dan bahan pustaka. Peneliti menggunakan metode ini untuk merekam data sekunder yang dapat ditemukan dalam arsip atau dokumen. Metode ini digunakan untuk mencari data dokumentasi yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian. Untuk memahami kasus dan memperkuat kesimpulan yang diambil dari data, dokumentasi sangat penting di sini. Selain itu, buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya tentang perceraian dan psikologi anak dimanfaatkan.³⁶

F. Teknik Keabsahan Data

Salah satu langkah dalam proses verifikasi adalah memvalidasi apakah penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori ilmiah atau apakah data yang dikumpulkan dapat dipercaya. Dalam penelitian kualitatif, kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas diuji untuk menentukan validitas data. Dengan rincian sebagai berikut:

1. *Credibility*

Credibility test atau uji kredibilitas adalah metode uji kepercayaan terhadap data-data dari hasil penelitian yang diajukan oleh peneliti, dalam rangka mencapai tingkat kepercayaan yang baik terhadap data-data yang digunakan dalam penelitian. Data-data dikatakan kredibel ketika terjadi kesamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti di lapangan atau terhadap suatu kasus tertentu.

³⁶Lexy J. Moleong *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), h. 186.

2. *Transferability*

Transferability pada penelitian kualitatif dapat dinilai sejalan dengan realibilitas dalam penelitian kuantitatif, dimana nilai tranferabilitas bersifat subjektif pada pembaca. Transferabilitas kemudian akan berbasis pada sejauh dan seluas mana hasil penelitian dapat digunakan pada suatu situasi atau kondisi lain. Nilai transferabilitas berada pada pembaca, dimana apabila pembaca dapat menggunakan hasil penelitian pada berbagai konteks dan situasi lain, maka akan semakin tinggi pula nilai transferabilitasnya.

3. *Dependability*

Uji *dependability* berkaitan dengan bagaimana hasil penelitian memenuhi persyaratan dari suatu sistematika penelitian dan penyusunan karya ilmiah. *Dependability* diuji dengan melihat apakah rangkaian sistematika penelitian telah terpenuhi dengan standar serta persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan.

4. *Confirmability*

Setiap data dan kesimpulan yang dibangun atas suatu penelitian semestinya dikonfirmasi kebenaran dan keakuratannya. Uji *Confirmability* dilakukan untuk mengonfirmasi pelaksanaan suatu penelitian serta keakuratan data yang didapatkan dalam proses pengumpulan data, serta bagaimana kesimpulan ditarik sehingga menjadi suatu hasil penelitian.³⁷

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses lanjutan dalam mengolah data-data yang telah dikumpulkan melalui proses pengumpulan data sebelumnya. Analisis data

³⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 277

dilakukan dengan mengatur data, memilah dan memilih data yang relevan, menyusun data ke dalam pola yang telah ditentukan, melakukan pengkategorian data ke dalam sub sub bagian, serta memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan terhadap data-data. Analisis data pada penelitian kualitatif dilaksanakan mulai dari awal peneliti memasuki lapangan, selama penelitian berlangsung di lapangan, serta setelah penelitian dilakukan.

Analisis data kualitatif dalam tatanan kebahasaan umumnya bersifat analisis deduktif, yaitu suatu metode analisis terhadap data-data yang diperoleh, kemudian dikembangkan dengan kajian teori yang ada sehingga tercapai interpretasi merinci terhadap bahasan yang diteliti. Meskipun demikian penelitian kualitatif juga dapat bersifat analisis induktif, dimana data-data yang diperoleh di lapangan diuraikan dalam kata-kata sebagai hasil dari penarikan kesimpulan.

Analisis data merupakan proses lanjutan dalam mengolah data-data yang telah dikumpulkan melalui proses pengumpulan data sebelumnya. Analisis data dilakukan dengan mengatur data, memilah dan memilih data yang relevan, menyusun data ke dalam pola yang telah ditentukan, melakukan pengkategorian data ke dalam sub sub bagian, serta memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan terhadap data-data. Analisis data pada penelitian kualitatif dilaksanakan mulai dari awal peneliti memasuki lapangan, selama penelitian berlangsung di lapangan, serta setelah penelitian dilakukan.

Analisis data kualitatif dalam tatanan kebahasaan umumnya bersifat analisis deduktif, yaitu suatu metode analisis terhadap data-data yang diperoleh, kemudian dikembangkan dengan kajian teori yang ada sehingga tercapai interpretasi merinci terhadap bahasan yang diteliti. Meskipun demikian penelitian

kualitatif juga dapat bersifat analisis induktif, dimana data-data yang diperoleh di lapangan diuraikan dalam kata-kata sebagai hasil dari penarikan kesimpulan. Menurut Miles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu redaksi data, model data, dan penarikan atau verifikasi kesimpulan.³⁸

Ada berbagai cara untuk menganalisis data tetapi Secara garis besarnya dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data-data yang telah dikumpulkan pada tahap pertama analisis akan dilakukan aktivitas reduksi data. Reduksi data dilakukan dengan memilih, memilah, mengkategorikan, menyusun, memutuskan perhatian pada data yang relevan, mengabstraksikan serta mentransformasikan data-data yang masih mentah yang didapatkan di lapangan. Proses ini berlangsung pada penelitian dimana bahasan, sub bahasan, serta sub sub bahasan telah diatur sebelumnya kemudian data-data dikategorikan sejalan dengan bahasan, sub bahasan, atau sub-sub bahasan tersebut.

Dalam proses reduksi data ini, peneliti berupaya mencari data yang benar-benar valid agar dapat diandalkan. Setelah mendapatkan data baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentas, penulis menggolongkan data-data yang sesuai dengan rumusan masalah yang diambil, sehingga peneliti tidak mengalami kebingunan dalam mengolah kata-kata serta lebih mudah dalam proses menyimpulkan sesuai dengan rumusan masalah. Reduksi data dalam penelitian ini, peneliti mengambil data dari hasil wawancara dengan

³⁸Emzir, *Metodologi Pendidikan Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajawali, 2016), h. 85.

Penyuluh agama KUA Bababinanga. Data yang diperoleh kemudian akan peneliti rangkum dan mengambil data yang pokok dan penting.

Data-data yang telah dikumpulkan pada tahap pertama analisis akan dilakukan aktivitas reduksi data. Reduksi data dilakukan dengan memilih, memilah, mengkategorikan, menyusun, memutuskan perhatian pada data yang relevan, mengabstraksikan serta mentransformasikan data-data yang masih mentah yang didapatkan di lapangan. Proses ini berlangsung pada penelitian dimana bahasan, sub bahasan, serta sub sub bahasan telah diatur sebelumnya kemudian data-data dikategorikan sejalan dengan bahasan, sub bahasan, atau sub-sub bahasan tersebut.

2. Penyajian Data

Data yang telah disusun dan dikategorikan kemudian akan mengalami proses penyajian data. Proses ini merupakan proses menyajikan data-data pada suatu media atau gambaran tertentu, agar lebih mudah dibaca dan ditarik kesimpulannya. Bentuk-bentuk penyajiannya antara lain, berupa teks naratif, matrik, grafik, jaringan dan bagan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan penyajian data untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan, maka sajiannya harus tertera secara apik. Penyajian data dalam penelitian ini dimana peneliti menyajikan data dari observasi dan wawancara terhadap penyuluh agama KUA Bababinanga. Data tersebut akan disajikan peneliti agar lebih mudah melihat gambaran fenomena yang terjadi dan keterkaitan antara bagian-bagiannya.

Data yang telah disusun dan dikategorikan kemudian akan mengalami proses penyajian data. Proses ini merupakan proses menyajikan data-data pada

suatu media atau gambaran tertentu, agar lebih mudah dibaca dan ditarik kesimpulannya. Bentuk-bentuk penyajiannya antara lain, berupa teks naratif, matrik, grafik, jaringan dan bagan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan penyajian data untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan, maka sajiannya harus tertera secara apik.

3. Pengambilan Keputusan dan Verifikasi

Data-data yang ada dari awal proses penelitian dicek kebenarannya. Begitupula pada proses analisis data yang dilakukan. Pada proses ini data akan kembali dicek, serta kesimpulan dan interpretasi yang dilakukan akan diuji dan diverifikasi ketepatannya. Karena terkadang hasil interpretasi memungkinkan data lapangan berbeda dengan data yang disajikan. Proses terakhir dalam kegiatan analisis adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan upaya yang dikerjakan untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Data yang telah disajikan dan diverifikasi pada tahapan sebelumnya kemudian akan diinterpretasi dan ditarik kesimpulan agar mencapai hasil kesimpulan dari suatu penelitian. Peneliti akan kembali ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data kembali untuk memperoleh bukti-bukti yang kuat tentang program preventif penanganan perceraian di Desa Bababinanga.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Peran Penyuluh Agama dalam Mencegah Perceraian di Desa Bababinanga Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

Penelitian ini menghasilkan gambaran data peran penyuluh agama dalam mencegah perceraian di Desa Babaninga Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Penyuluh agama daerah Bababinanga Kecamatan Duampanua merupakan pegawai negeri sipil yang diberi tugas, bertanggung jawab dan hak secara penuh oleh yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat Desa Babainanga melalui bahasa agama. Secara umum penyuluh agama adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Perceraian dilihat sebagai suatu perkara yang merupakan urusan keagamaan atau diatur dalam agama, khususnya agama Islam pada masyarakat Desa Bababinanga. Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laiki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. Urgensi dari pengurusan perceraian sangat perlu diperhatikan khususnya oleh pihak-pihak kementerian Agama melalui KUA yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, dalam hal ini salah satunya yaitu KUA Desa Bababinanga.

Penyuluh agama di Desa Bababinanga dilihat cukup memperhatikan program-program yang secara langsung maupun tidak langsung dilaksanakan untuk mencegah pernikahan seperti penguatan kehidupan berumah tangga yang

disusun melalui program seperti bimbingan pra nikah. Dalam pelaksanaannya baik formal maupun normatif, penyuluh agama menjalankan berbagai peran untuk mencegah atau minimal mengurangi angka perceraian di Desa Bababinanga Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Adapun ditemukan dalam penelitian ini, peran-peran yang dijalankan Penyulu agama dalam mencegah perceraian yakni berperan sebagai pembimbing, sebagai pemberi binaan, dan pemberi nasehat, berikut uraiannya.

a. Membimbing

Peran pertama yang ditemukan dalam penelitian ini mengenai peran yang dijalankan penyuluh agama dalam mencegah perceraian di Desa Bababinanga Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang adalah peran sebagai pembimbing atau peran membimbing. Peran membimbing menjadi peran yang dijalankan sejalan dengan program khusus KUA Desa Bababinanga maupun KUA pada umumnya, karena adanya berbagai program bimbingan seperti bimbingan pra nikah.

Peran membimbing yang dijalankan Penyulu Agama Desa Bababinanga merupakan kegiatan pemberian bantuan dan arahan dari penyuluh agama kepada individu atau kelompok, dalam hal ini pasangan yang akan atau telah menikah, secara berkesinambungan agar sanggup bertindak secara normal dan wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan kehidupan yang dihadapi serta memiliki daya untuk memberikan sumbangsi positif bagi masyarakat. Pelaksanaan bimbingan ini sebagaimana dijelaskan dalam wawancara terhadap salah seorang penyuluh Agama yang menyatakan bahwa:

Disini itu kami sebagai penyuluh agama diberikan tugas untuk membimbing masyarakat agar kehidupan beragama di Desa Bababinanga

ini bisa berjalan dengan penuh hikmat. Khusus masalah perceraian itu tentu kami bimbing setiap pasangan agar perceraianya tidak terjadi. Apalagi dalam program kami ada memang namanya program bimbingan pra nikah, jadi sudah berperan sekali memang dalam membimbing.³⁹

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa penyuluh agama menjalankan perannya dalam membimbing pasangan maupun calon pasangan suami istri di Desa Bababinanga, didukung oleh adanya kegiatan eksklusif dari KUA setempat yakni bimbingan pra nikah. Bimbingan pra nikah secara khusus berorientasi pada kegiatan bimbingan sehingga penyuluh agama dapat dilihat memiliki peran sebagai pembimbing bagi calon pasangan maupun pasangan yang telah menikah.

Pelaksanaan peran bimbingan yang dijalankan oleh penyuluh agama Desa Bababinanga diketahui dilakukan dengan berbagai cara, sebagaimana dijelaskan dalam wawancara terhadap salah seorang informan dalam hal ini penyuluh agama Desa Bababinanga yang menyatakan bahwa:

Iyaa kami berperan itu untuk membimbing. Kami membimbing itu karena memang sudah ada program khusus bimbingan, juga dilakukan secara umum begitu, maksudnya di luar program yang diadakan. Sebenarnya kan umumnya setiap orang khususnya muslim harus saling mengingatkan, tetapi karena ada beban jabatan sebagai penyuluh agama, jadi ada tanggungan sosial untuk menjadi pihak yang lebih pertama mengelola segala permasalahan keagamaan, khususnya itu masalah perceraian. Kalau dalam program yang diadakan semua sudah diatur jadi peserta bimbingan datang ke KUA untuk kami beri berbagai informasi dan tips-tips dalam berumah tangga. Ketika ada masalah rumah tangga, kami sediakan bimbingan pribadi, jadi sisa masyarakat hubungi kami, dan datang ke KUA. Kalau yang kaitannya dengan sosial kemasyarakatan itu kita kalau lihat ada keluarga atau terima laporan tentang adanya pertengkaran keluarga, biasanya kita coba urus dan beri bimbingan.⁴⁰

³⁹Yusran (38), Penyuluh Agama KUA Desa Bababinanga, Wawancara pada Tanggal 11 November 2022

⁴⁰Sudirman (54), Penyuluh Agama KUA Desa Bababinanga, Wawancara pada Tanggal 13 November 2022

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa peran bimbingan yang dilakukan penyuluh agama Desa Bababinanga dilakukan dalam kegiatan formal maupun normatif. Dalam kegiatan formal dijelaskan ada beberapa kegiatan bimbingan yang diprogramkan KUA yakni bimbingan pra nikah, dan bimbingan apabila terjadi permasalahan kekeluargaan, dimana programnya dilaksanakan dengan menyusun agenda bimbingan di KUA setempat. Adapun peran bimbingan secara normatif dilakukan sebagai bentuk tuntutan sosial dari seorang penyuluh agama pada masyarakatnya, bahwa penyuluh agama perlu menjadi pihak pertama yang mengurus perkara-perkara keagamaan khususnya pencegahan perceraian.

Pelaksanaan peran bimbingan sangat dirasakan masyarakat sebagai penerima manfaat dari kegiatan bimbingan yang dilakukan penyuluh agama Desa Bababinanga. Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara terhadap salah seorang informan dalam hal ini masyarakat yang telah menikah menyatakan bahwa:

Dampaknya sangat saya rasakan. Berapa kali dulu saya ikut bimbingan, sebelum menikah kan sekali itu. Bimbingannya tiga hari. Kemudian pas pernah juga diadakan bimbingan di KUA masalah keluarga, kita datang terus diberi masukan, diberi tahu cara-cara menjadi suami yang baik, jadi istri yang baik. Kayak selalu dekatkan diri sama Tuhan, doakan pasangan, penuhi kebutuhan pasangan, jalankan tugas dan kewajiban kita masing-masing, bagaimana cara hadapi pertengkaran. Berkat itu saya sama suami itu jarang sekali bermasalah. Dan kalau ada masalah, tidak pernah sampai kepikiran cerai.⁴¹

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa masyarakat dapat menerima dampak positif dari bimbingan yang dilakukan penyuluh agama.

⁴¹Nurlina (27), Masyarakat yang menerima bimbingan pra nikah di Desa Bababinanga, Wawancara pada Tanggal 18 November 2022

Masyarakat menjelaskan bahwa bimbingan yang diberikan itu ada beberapa diantaranya bimbingan pra nikah, dan bimbingan mengenai keluarga ketika mereka telah resmi berkeluarga. Bimbingan yang diberikan diisi dengan proses pemberian informasi dan masukan kepada pasangan suami-istri dalam memahami kebutuhan rumah tangga, seperti hak dan kewajiban pasangan, urgensi religiusitas dalam keluarga, serta cara menghadapi konflik. Sehingga menciptakan masyarakat yang paham mengenai kehidupan keluarga dan jauh dari potensi perceraian.

Hal yang sama juga dijelaskan oleh salah seorang masyarakat yang telah menerima bimbingan dari penyuluh agama mengenai perceraian. Sebagaimana dijelaskan dalam wawancaranya yang menyatakan bahwa:

Iya berdampak sekali saya rasa. Itu penyuluh seperti kalau betul-betul memang ajar kita untuk jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dia selalu ajarkan itu waktu bimbingan, jadi kayak tertanam itu dipikiran. Jadinya kita sangat harapkan itu, punya keluarga yang bagus begitu. Mungkin karena itu jadi setiap ada masalah, pasti bisa diselesaikan baik-baik.⁴²

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa masyarakat ikut merasakan dampak positif dari bimbingan yang dilakukan oleh penyuluh agama. Masyarakat menjelaskan bahwa bimbingan yang dilakukan berupa pemberian informasi dan penguatan diri bagi masyarakat atau pasangan yang menikah agar mampu mencapai kondisi keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Hal itu secara tidak langsung mendorong masyarakat untuk lebih bersabar dalam menghadapi permasalahan yang muncul.

⁴²Eka (31), Masyarakat yang menerima bimbingan pra nikah di Desa Bababinanga, Wawancara pada Tanggal 14 November 2022

b. Membina

Peran selanjutnya yang ditemukan dalam penelitian ini mengenai peran yang dijalankan penyuluh agama dalam mencegah perceraian di Desa Bababinanga Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang adalah peran sebagai pembina atau peran membina. Proses pembinaan yang dilakukan penyuluh agama bertujuan untuk mengembangkan dasar-dasar kepribadian yang utuh, seimbang, dan harmonis yang berguna untuk merangsang potensi diri yang dimiliki. Target pembinaan didasari pada konsep diri yang bermartabat. Bijaksana, manusiawi, serta memiliki mutu dan kualitas diri yang mandiri. Dapat dipahami bahwa lingkup aktivitas membina menggabungkan kegiatan-kegiatan pengarahan dan pemberian masukan positif untuk membawa individu kerah yang lebih baik dan bijaksana.

Peran pembina atau membina umumnya dilakukan secara normatif oleh penyuluh agama, karena belum disajikan dalam program dari KUA Bababinanga. Hal tersebut juga karena pembinaan merupakan proses berkepanjangan dalam membentuk pasangan terbiasa terhadap suatu kondisi tertentu. Sebagaimana yang dijelaskan dalam wawancara terhadap salah seorang informan dalam hal ini penyuluh agama dalam wawancaranya yang menyatakan bahwa:

Perceraian itu perkara besar. Allah menghalalkan tapi tidak menyukainya. Semacam itu gambarannya, jadi pasangan baik yang akan menikah atau yang telah menikah sangat sangat perlu diberi pemahaman dan pembinaan yang bukan cuma satu dua kali saja, tapi berkelanjutan. Mereka perlu dilatih dan diberi binaan yang tepat agar informasi yang diberi saat bimbingan pra nikah misalnya, tidak hanya sekedar masuk di pikiran, tetapi dapat tertanam di dalam diri, dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan rumah tangganya. Dengan itu juga diharapkan masyarakat tidak sekedar menikah tapi sudah mempertimbangkan sejak

dini berbagai tanggung jawab, kebaikan, maupun hal-hal yang akan dikorbankan demi keutuhan keluarga.⁴³

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa informan dalam hal ini penyuluh agama melihat urgensi penanganan dan pencegahan kasus perceraian. Informan menilai sangat penting memberikan pembinaan bagi pasangan yang akan maupun telah menikah, karena proses pembinaan dapat memberi penguatan terhadap bimbingan yang diberikan pada program-program seperti bimbingan pra nikah. Pasangan yang telah dibimbing kemudian akan dibina sebaik-baiknya agar dapat menanamkan ilmu yang didapatkan pada proses bimbingan, yang kemudian dapat diimplementasikan dengan positif dalam lingkungan keluarganya, yang mana secara tidak langsung akan mencegah terjadinya perceraian.

Karena terlaksana secara normatif atau dilakukan sebagai bentuk tanggung sosial dari penyuluh agama terhadap pengabdianya kepada masyarakat, maka tidak ada program khusus yang dilakukan untuk membina pasangan secara berkesinambungan. Meskipun demikian peran pembinaan, akan sangat lekat bagi penyuluh agama karena adanya kesadaran untuk menciptakan masyarakat dengan pengelolaan perkara agama yang baik. Dalam prosesnya peran pembinaan dijalankan dalam berbagai cara, sebagaimana yang dijelaskan dalam wawancara terhadap salah seorang informan dalam hal ini penyuluh agama yang menyatakan bahwa:

Proses pembinaan itu kita belum ada program, tapi tetap dilaksanakan di dalam program-program yang dijalankan. Misalnya bimbingan pra nikah, kita beri pembinaan di dalamnya. Seperti kita latih hal-hal yang berkaitan dengan dunia pernikahan dan saat mereka berumah tangga nantinya.

⁴³Nurriyah (54), Penyuluh Agama KUA Desa Bababinanga, Wawancara pada Tanggal 12 November 2022

Seperti cara menikah, akad, cara memperlakukan anak, cara memperlakukan istri maupun suami. Jadi mereka sudah punya gambaran secara audio-visual mengenai cara-cara yang seyogianya dilakukan. Kemudian kami tawarkan program lanjutan seperti konsultasi dan juga pemantauan kepada masyarakat ketika ada permasalahan yang diketahui, khususnya kan tentang rumah tangga.⁴⁴

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa pada KUA Bababinanga Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang belum menjalankan program khusus dalam pembinaan pada pasangan yang akan atau telah menikah dalam hal pencegahan perceraian. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya penyuluh agama tetap melakukan kegiatan pembinaan yang mana dilakukan dengan memberikan pelatihan agar pasangan tidak hanya mendengar informasi saja tapi belajar melakukan hal yang diajarkan seperti tata cara pernikahan, cara memperlakukan pasangan, dan cara memperlakukan anak, serta bagaimana bersikap dalam menghadapi konflik dalam keluarga.

Dampak pembinaan juga dirasakan oleh pasangan yang telah mendapatkan pembinaan tersebut, dalam hal ini oleh penyuluh agama Desa Bababinanga. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang masyarakat yang telah menikah dalam wawancaranya yang menyatakan bahwa:

Saya rasa, itu pembinaan kayak yang dikasi pelatihan begitu. Jadi memang kemarin kita dilatih kayak akad nikah, cara merawat anak, dari bayi sampe kanak-kanak. Jadi kayak praktek begitu. Jadi sudah di tahu caranya, dan dijelaskan juga dulu kenapa begitu. Sekarang itu kayak terasa sekali, apalagi pas punya anak, saya sudah paham caranya yang benar, jadi kayak lebih terarah begitu. Sama itu juga diajar kalau suami pulang kerja, kayak salim dimanja, dimasakkan makanan enak, diurusi.

⁴⁴Yusran (38), Penyuluh Agama KUA Desa Bababinanga, Wawancara pada Tanggal 11 November 2022

Biasa saya usahakan dan alhamdulillah suami suka dan keluarga saya sekarang tentram-tentram saja.⁴⁵

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa masyarakat merasakan dampak positif pada keutuhan keluarganya berkat dari pembinaan yang diberikan. Melalui pelatihan dan praktek yang dilakukan ketika diberi bimbingan pra nikah, masyarakat menjadi lebih mengerti dan mendapat informasi lebih banyak mengenai tata cara berkeluarga. Masyarakat menjelaskan bahwa pembinaan tersebut sangat berdampak baik dan membuat keluarganya sekarang berada dalam keadaan yang tentram.

Hal yang sama juga dijelaskan dalam wawancara terhadap salah seorang masyarakat mengenai pembinaan yang dilakukan penyulu agama terhadapnya, menyatakan bahwa:

Iyya kita dibina sama bapak KUA kemarin. Kemarin diberi praktek cara-cara menikah, cara merawat anak, cara menyambut suami, cara menyapa istri, diajar merayu pasangan. Kalau saya biasa bapak KUA itu kadang tanya-tanya juga, karena pas sudah nikah awal-awalnya itu masih sering dihubungi, karena kadang juga kita yang hubungi duluan tanyakan masalah-masalah suami-istri. Dari situ kita lebih paham dan lebih mampu menjaga keluarga baik-baik.⁴⁶

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa masyarakat merasakan dampak positif terhadap pembinaan yang diberikan oleh pihak KUA Bababinanga dalam hal ini penyuluh agama Desa Bababinanga. Proses pembinaan dilakukan dengan memberikan praktek dan pelatihan serta memberikan bantuan lanjutan kepada pasangan yang telah menikah seperti

⁴⁵Murmainnah (29), Masyarakat yang menerima bimbingan pra nikah di Desa Bababinanga, Wawancara pada Tanggal 19 November 2022

⁴⁶Asnidar Azis (35), Masyarakat yang menerima bimbingan pra nikah di Desa Bababinanga, Wawancara pada Tanggal 16 November 2022

menanyakan kondisi dan memberikan masukan terhadap kondisi yang dialami pasangan.

c. Menasehati

Peran selanjutnya yang ditemukan dalam penelitian ini mengenai peran yang dijalankan penyuluh agama dalam mencegah perceraian di Desa Bababinanga Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang adalah peran sebagai pemberi nasehat atau peran menasehati. Menasehati berasal dari kata nasehat atau nasihat. Nasehat yang diberikan adalah ajaran atau pelajaran baik, anjuran (petunjuk, peringatan, teguran) yang baik. Menasehati dilakukan dengan kegiatan pemberian anjuran atau ajaran baik kepada pasangan yang akan menikah atau telah menikah agar menjalankan perilaku-perilaku yang baik sehingga dapat membentuk individu yang lebih baik secara pribadi dan sosial, khususnya dalam kehidupan rumah tangga.

Penyuluh agama dilihat memiliki peran ini yakni sebagai pihak yang banyak memberikan nasehat kepada masyarakat khususnya pada pasangan-pasangan yang akan atau telah menikah dalam hal urusan kehidupan rumah tangga. Perceraian merupakan sebuah permasalahan yang masih bernilai negatif dalam masyarakat, dan cenderung menjadikan pernikahan sebagai perkara sia-sia karena pada akhirnya akan berpisah. Kemudian juga akan mendorong keingintahuan masyarakat terhadap alasan perceraian orang-orang, yang mana pada dasarnya akan membuat aibnya berpotensi terbongkar. Banyaknya hal-hal negatif yang dapat muncul akibat dari perceraian perlu ditindaklanjuti, sehingga penyuluh agama menjalankan kegiatan-kegiatan pemberian nasehat kepada pasangan yang akan atau telah menikah agar menjauhi perceraian. Sebagaimana

hal tersebut dijelaskan dalam wawancara terhadap salah satu informan dalam hal ini penyuluh agama yang menyatakan bahwa:

Masyarakat ini perlu dinasehati. Karena pada dasarnya kebanyakan masyarakat yang menikah disini, belum matang betul secara pemikiran. Memang mereka sudah pada dewasa tapi saat dihadapkan dengan masalah-masalah baik masalah kecil, kebanyakan dilihat masyarakat menyikapi dengan cara negatif. Apalagi jaman sekarang ini, kami lihat anak muda kami itu rada-rada kasar dalam bergaul, yang tentunya ini cukup mengkhawatirkan bagi kedewasaan mereka, khususnya dalam berkeluarga nantinya. Dari situ kita sering nasehati anak-anak muda dan masyarakat agar menjalankan kehidupan lebih damai.⁴⁷

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa penyuluh agama Desa Bababinanga melihat adanya permasalahan perilaku dan etika yang terjadi pada masyarakatnya. Informan dalam hal ini penyuluh agama menjelaskan bahwa kebanyakan masyarakatnya yang akan menikah, belum mampu berpikir secara matang dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup. Sehingga akan sangat berpotensi untuk memunculkan konflik berkepanjangan yang bisa berdampak pada terjadinya perceraian. Hal ini dikhawatirkan oleh penyuluh agama sehingga mengupayakan memberi nasehat kepada masyarakat khususnya pada anak muda agar mampu menjadi pribadi yang lebih dewasa dan mengurangi perilaku kasar yang dimiliki.

Proses pemberian nasehat kepada pasangan dijalankan secara normatif yaitu tidak dilakukan hanya karena ada suatu program yang dijalankan. Penyuluh agama cenderung mengupayakan memberikan nasehat kepada setiap orang mengenai agama khususnya pada masyarakat yang akan atau telah menikah. Sebagaimana hal tersebut dijelaskan oleh salah seorang informan

⁴⁷Yusran, Penyuluh Agama KUA Desa Bababinanga, Wawancara pada Tanggal 11 November 2022

dalam hal ini Kepala KUA Bababinanga pada wawancaranya yang menyatakan bahwa:

Kita tuntut memang setiap penyuluh agar menjadi contoh dan memberikan nasehat pada masyarakat yang mau menikah atau sudah menikah supaya dapat menghindari masalah-masalah yang bisa buat mereka bercerai. Jadi para penyuluh diharap mampu melakukan itu baik di dalam lingkungan KUA sebagai bagian dari pekerjaannya, juga di luar dalam lingkungan masyarakat.⁴⁸

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa KUA Bababinanga mendorong para penyuluh agama di Desa Bababinanga untuk memperhatikan dan memberikan nasehat kepada masyarakat baik yang akan menikah atau telah menikah. Penyuluh akan memberikan nasehat agar masyarakat mampu mengatasi masalah-masalah yang berpotensi membawa kehidupan rumah tangga mereka ke arah perceraian.

Nasehat-nasehat yang diberikan penyuluh agama kepada masyarakat diketahui memberikan dampak positif pada masyarakat dalam hal ini masyarakat yang belum atau telah menikah. Sebagaimana yang dipaparkan dalam pernyataan salah seorang informan pada wawancaranya yang menyatakan bahwa:

Saya sering dapat nasehat dari bapak KUA. Pernah dulu ada masalah yang saya dapat sama suami, terus jadi malas ngobrol di rumah. Akhirnya saya inisiatif pergi curhat ke bapak KUA. Terus beliau kasi wejangan kasi nasehat agar mulai ngobrol kembali, dijelaskan juga katanya kalau marahan tidak baik lebih dari tiga hari. Jadi di situ dibuat kita sadar untuk perbaiki masalah yang muncul dalam keluarga. Setelah itu saya coba, dan setiap ada masalah saya coba. Saya tanamkan dalam diri, agar setiap ada

⁴⁸Anshar Ali (58), Kepala KUA Desa Bababinanga, Wawancara pada Tanggal 10 November 2022

masalah, saya coba perbaiki komunikasi. Dan sekarang sudah membaik, sudah jarang ada masalah.⁴⁹

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa masyarakat merasakan dampak positif dari adanya penyuluh agama. Masyarakat melihat adanya peluang untuk menyampaikan permasalahan keluarganya kepada penyuluh agama yang nantinya penyuluh akan memberikan wejangan dan nasehat yang berguna untuk membantu masyarakat dalam memperbaiki atau mengatasi permasalahan yang muncul dalam rumah tangganya, baik itu hubungan antar suami dan istri, juga keluarga secara keseluruhan.

Hal yang serupa juga dijelaskan dalam wawancara terhadap salah seorang masyarakat mengenai peran menasehati yang dijalankan oleh penyuluh agama di Desa Bababinanga, ia menyatakan bahwa:

Iya, bapak penyuluh itu selalu kasih kami nasehat-nasehat seperti kalau ada masalah, bersabar dulu, jangan langsung marah. Kalau sudah marah usahakan bisa dikontrol emosinya. Tahan diri untuk sampaikan kata-kata buruk, jangan main tangan. Banyaklah yang disampaikan sama bapak.⁵⁰

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa masyarakat merasakan dampak positif dari adanya peran penyuluh agama untuk memberikan nasehat kepada masyarakat yang akan atau telah menikah. Adapun nasehat-nasehat yang diberikan cenderung berkonotasi pada penanganan emosi negatif seperti amarah. Juga bagaimana masyarakat untuk bersabar dalam menghadapi permasalahan yang muncul dalam lingkungan keluarga.

⁴⁹Nengsi (45), Masyarakat yang menerima bimbingan pra nikah di Desa Bababinanga, Wawancara pada Tanggal 15 November 2022

⁵⁰Umi Kalsum Rusdi (26), Masyarakat yang menerima bimbingan pra nikah di Desa Bababinanga, Wawancara pada tanggal 17 November 2022

2. Program Preventif Penyuluh Agama dalam Mencegah Perceraian di Desa Bababinanga Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

Penelitian ini mendapatkan data-data mengenai gambaran program preventif yang dijalankan penyuluh agama dalam mencegah perceraian di Desa Bababinangan Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang informan dalam hal ini penyuluh agama Desa Bababinanga dalam wawancaranya yang menyatakan bahwa:

Tidak ada program yang secara khusus dijalankan untuk cegah perceraian, tapi ada beberapa program yang secara tidak langsung itu bertujuan agar pasangan yang menikah ini dapat kuat pernikahannya. Yaitu seperti bimbingan pranikah, disana diadakan banyak program yang bukan hanya tentang pernikahan tapi juga seperti bagaimana pasangan dapat memahami hak-hak kewajibannya, tugas-tugasnya, kalau jadi suami bagaimana, kalau jadi istri bagaimana, kalau ada masalah bagaimana, semua diberikan pelajaran disitu yang diharapkan nantinya pasangan ini dapat kuat pernikahannya dan otomatis kalau kuat kan berarti akan dapat dicegah ini perceraian.⁵¹

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa program preventif atau program yang dilakukan untuk pencegahan, dalam hal ini mencegah perceraian ialah program bimbingan pra nikah. Informan menjelaskan bahwa program ini tidak secara langsung mencegah perceraian, tetapi untuk menguatkan pernikahan yang nantinya secara otomatis dapat mencegah perceraian itu sendiri. Penyuluh menjelaskan bahwa program bimbingan pranikah dijalankan dengan berbagai proses pemberian informasi dan pembinaan sehingga pasangan memiliki *mindset* yang baik tentang cara menjalankan kehidupan rumah tangga.

⁵¹Nurriyah (54), Penyuluh Agama KUA Desa Bababinanga, Wawancara pada Tanggal 12 November 2022

Program bimbingan pranikah sebagai program preventif dalam mencegah perceraian dilaksanakan sesuai dengan pedoman bimbingan pranikah yang telah diterbitkan oleh negara, yakni pedoman bimbingan pranikah tahun 2013. Sebagaimana dijabarkan dalam wawancara terhadap kepala KUA Bababinanga yang menyatakan bahwa:

Kami melaksanakan program ini untuk pencegahan perceraian tentunya. Kan preventif toh, jadi pasangan sebelum menikah, dididik sebaik mungkin melalui program bimbingan pra nikah yang sejalan dengan program negara yang disusun dalam pedoman bimbingan pranikah tahun 2013.⁵²

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa bimbingan pranikah telah disusun dalam program pemerintah yang ditetapkan metode pelaksanaannya dalam pedoman bimbingan pra nikah tahun 2013 yang diterbitkan negara. Kepada KUA menjelaskan bahwa pasangan sudah sepatutnya diberikan bimbingan sebelum memasuki dunia pernikahan yang mana melalui bimbingan pra nikah, potensi perceraian dapat diminimalisir.

Bimbingan pranikah adalah upaya untuk membantu atau memberi masukan kepada calon pengantin (catin) sehingga mereka lebih mantap mengambil keputusan untuk menikah, dan dapat mengurangi bahtera rumah tangga dengan baik, serta dapat menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan rumah tangga secara bijaksana. Penyuluh agama menggunakan bimbingan pra nikah sebagai media atau program untuk penguatan pernikahan dan persiapan bagi pasangan baik secara materil maupun

⁵²Anshar Ali (58), Kepala KUA Desa Bababinanga, Wawancara pada Tanggal 10 November 2022

moril. Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara terhadap salah seorang penyuluh agama yang menyatakan bahwa:

KUA di Desa Bababinanga ini melaksanakan bimbingan pranikah tentunya untuk membantu calon pasangan yang akan menikah agar dapat menyiapkan diri untuk menjalani kehidupan keluarganya. Karena dunia pernikahan itu kan sangat membutuhkan banyak hal-hal perlu dipersiapkan. Seperti mental, keuangan, pikiran yang baik, pemahaman hak dan tanggung jawab, dan lain-lain. Jadi sangat perlu diberikan bimbingan sebelum memasuki dunia pernikahan, agar nantinya kalau ada konflik, mereka dapat selesaikan dengan baik juga.⁵³

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa penyuluh agama melihat urgensi dari persiapan diri yang matang bagi calon pasangan pengantin. Pasangan yang akan menikah sangat perlu memiliki kematangan secara psikologis, baik dari pikiran, pemahaman, serta emosi sehingga mentalnya dalam menjalani kehidupan pernikahan dapat berada pada kondisi yang positif. Kemudian masyarakat perlu memiliki perekonomian dan pemahaman akan hak dan tanggung jawab, yang diharapkan masyarakat mampu mengimplementasikan hal-hal tersebut agar kondisi pernikahannya dapat dikuatkan, yang secara otomatis jauh dari perceraian.

Bimbingan pra nikah bertujuan membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain dengan jalan: Membantu individu memahami hakekat pernikahan menurut Islam. Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam. Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam. Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.

⁵³Yusran (38), Penyuluh Agama KUA Desa Bababinanga, Wawancara pada Tanggal 11 November 2022

Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam.

Pelaksanaan bimbingan pra nikah sebagai program preventif didasarkan pada pedoman pelaksanaan bimbingan pra nikah yang telah ditentukan oleh negara. Adapun lebih lanjut pelaksanaan pada KUA Bababinanga dijelaskan oleh salah seorang penyuluh agama dalam wawancaranya yang menyatakan bahwa:

Pelaksanaan bimbingan pra nikah disini itu disesuaikan dengan aturan pemerintah, tapi ada beberapa hal yang kami sesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan masyarakat kami. Karena disini saya lihat masyarakat belum mampu secara sistematis menjalankan sejalan dengan program pemerintah, berhubung dengan minimnya waktu yang dimiliki masyarakat karena kebanyakan harus bekerja dari siang hingga menjelang malam setiap harinya. Jadi kami menjalankan bimbingan pra nikah itu selama tiga hari, itu dilaksanakan di kantor KUA setempat, kebetulan disini ada ruangan khusus bimbingan. Kemudian setiap harinya itu kami lakukan antara jam 09.00 pagi hingga pukul 12.00, jadi sekitar tiga jam saja. Hari pertama dan kedua diberi materi, dimana seperti diadakan kelas belajar begitu. Jadi pascatin itu cukup mendengarkan dan bertanya saja, artinya kegiatannya juga dalam bentuk diskusi. Materinya seperti hak dan kewajiban, problematika keluarga, bagaimana membangun keluarga sakinah, administrasi pernikahan, proses pernikahan, kebutuhan keluarga, dinamika dan problematika keluarga, juga pemahaman akan keluarga sehat baik secara fisik, moril, maupun materil. Hari ketiga kita beri praktek, seperti cara menikah, cara mengasuh anak, cara menyambut pasangan yang pulang ke rumah juga.⁵⁴

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa penyuluh agama menjalankan program bimbingan pra nikah sebagai program preventif dalam mencegah perceraian. Program dilaksanakan di KUA Desa Bababinanga dimana dilakukan selama tiga hari. Hari pertama dan kedua dilakukan

⁵⁴Sudirman (54), Penyuluh Agama KUA Desa Bababinanga, Wawancara pada Tanggal 13 November 2022

pemberian materi dan diskusi yaitu, hak dan kewajiban, problematika keluarga, bagaimana membangun keluarga sakinah, administrasi pernikahan, proses pernikahan, kebutuhan keluarga, dinamika dan problematika keluarga, juga pemahaman akan keluarga sehat baik secara fisik, moril, maupun materil. Kemudian pada hari ketiga diadakan praktek berupa praktek prosesi pernikahan, pengasuhan anak, dan interaksi antar suami dan istri.

Lebih lanjut dijelaskan bagaimana kekurangan dan kelebihan dari pelaksanaan bimbingan pranikah sebagai program preventif dalam mencegah perceraian di KUA Bababinanga. Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara terhadap salah seorang penyuluh agama dalam wawancaranya yang menyatakan bahwa:

Kalau program bimbingan pra nikahnya itu kita masih terus evaluasi yah, karena pelaksanaannya di Desa Bababinanga perlu disampaikan dan dianalisis agar ditemukan efektifitas, serta kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan diadakan program ini dalam kaitannya dengan mencegah perceraian itu, karena programnya diadakan dengan adanya materi penguatan pernikahan, dan disampaikan dengan metode diskusi dan praktek agar pascatin tidak sekedar mendengar tetapi bisa memahami dan mampu melakukan. Kelebihan lainnya untuk disini karena memberi peluang bagi masyarakat untuk memahami cara mengatasi konflik lebih baik karena dijelaskan oleh penyuluh-penyuluh yang sudah ahli dibidangnya. Kelemahannya sendiri itu ruangan masih membutuhkan berbagai perangkat praktikal serta media untuk meningkatkan kenyamanan peserta, seperti pendingin udara, serta bangku yang memadai. Juga biasa karena waktunya dipersingkat jadi materi tidak dapat disampaikan lebih rinci ke masyarakat. Terus juga kan dilakukannya cuman sekali, yakni sebelum menikah, sementara penyebab perceraian akan muncul dengan frekuensi yang mungkin tinggi setelah pasangan menikah.⁵⁵

⁵⁵Yusran (38), Penyuluh Agama KUA Desa Bababinanga, Wawancara pada Tanggal 11 November 2022

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah sebagai program preventif dalam pencegahan perceraian pada masyarakat Desa Bababinanga memiliki kelebihan dan kelemahan sebagai hasil evaluasi. Kelebihan pelaksanaan bimbingan pra nikah dalam mencegah perceraian yakni dilakukan oleh tenaga ahli yang memahami tata kerja proses penyuluhan maupun bimbingan, dalam hal ini dilakukan penyuluh agama. Kemudian kegiatan memfokuskan pada bagaimana pasangan calon pengantin memahami dan mampu mengimplementasikan materi yang didapatkan, melalui adanya proses diskusi dan praktek terhadap materi-materi yang diberikan pada program bimbingan pra nikah itu sendiri. Adapun kelemahan bimbingan pra nikah dalam mencegah perceraian yakni lokasi bimbingan dianggap belum memadai karena masih kekurangan alat praktek dan media yang dapat meningkatkan kenyamanan pasangan calon pengantin, seperti bangku dan penyejuk ruangan. Kekurangan lainnya adalah pelaksanaan bimbingan pra nikah hanya dilakukan dalam waktu tiga hari dan hanya sekali sedangkan permasalahan penyebab perceraian berpotensi muncul setelah pasangan menikah.

Program Preventif Penyuluh Agama dalam Mencegah Perceraian di Desa Bababinanga Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang juga didukung langsung oleh Kementrian Agama RI Kabupaten Pinrang. Hal tersebut diutarakan dalam wawancara terhadap salah seorang staf Kementrian Agama Kabupaten Pinrang yang menyatakan bahwa:

Penyuluh agama itu sangat diperlukan, karena banyaknya perkara-perkara keagamaan yang masih perlu dibenahi dan diluruskan dalam masyarakat kita. Khususnya kan itu masalah pernikahan dan perceraian yang paling banyak kasusnya selain dari perkara naik haji, zakat, dan sekarang yang

lagi banyak dibicarakan itu toleransi beragama. Terkait menangani masalah perceraian, atau program preventif itu sudah ditetapkan untuk pengadaan bimbingan sebelum masyarakat menikah atau disebut bimbingan pra nikah. Karena permasalahan perceraian pada masyarakat itu berada diranah ketidakpahaman masyarakat mengenai dunia pernikahan, dunia berumah tangga, bagaimana berdamai dalam masalah-masalah yang dihadapi. Dengan bimbingan pranikah diberikan materi dan pelatihan untuk membuat masyarakat memahami hal-hal tersebut. Dengan adanya pemahaman terhadap urgensi pernikahan dan bagaimana menjalani kehidupan pernikahan secara positif, disitulah diharapkan masyarakat mampu menjauhi potensi perceraian.⁵⁶

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa Kementerian Agama Kabupaten Pinrang mengutus penyuluh agama ke masyarakat sebagai pihak yang diberi tugas dan wewenang secara legal untuk meluruskan perkara-perkara keagamaan pada masyarakat. Termasuk pada hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan dan perceraian. Kemudian penyuluh agama dituntut menjalankan program bimbingan pra nikah sebagai program preventif dalam mencegah terjadinya perceraian.

⁵⁶Zulkifly Hijaz (45), Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Pinrang, Wawancara pada Tanggal 24 Januari 2023

B. Pembahasan

1. Peran Penyuluh Agama dalam mencegah perceraian di Desa Bababinanga Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

Peran yang dijalankan penyuluh agama dalam mencegah perceraian di Desa Babaninga Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, yakni ada tiga peran yang dijalankan yaitu; (1) peran membimbing dimana penyuluh agama melakukan program bimbingan, seperti bimbingan pra nikah dan bimbingan keluarga kepada masyarakat yang akan atau telah menikah, (2) peran membina dimana penyuluh agama melakukan proses pelatihan dan pembiasaan terhadap berbagai pola perilaku serta membantu pasangan mengimplentasikan ilmu yang telah didapatkan, serta (3) peran menasehati dimana penyuluh agama memberikan wejangan serta nasehat kepada pasangan yang telah atau akan menikah agar pernikahannya jauh dari potensi perceraian.

2. Program preventif Penyuluh Agama dalam mencegah perceraian di Desa Bababinanga Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

Program preventif penyuluh agama dalam mencegah perceraian di Desa Bababinanga Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang adalah melalui pelaksanaan program bimbingan pra nikah. Program bimbingan pra nikah dilakukan dengan memberi materi dan pelatihan kepada masyarakat yang akan menikah agar memahami dinamika pernikahan serta mampu mengatasi konflik dalam pernikahan dengan cara yang positif. Program dilaksanakan di KUA Desa Bababinanga dimana dilakukan selama tiga hari. Hari pertama dan kedua dilakukan pemberian materi dan diskusi yaitu, hak dan kewajiban, problematika keluarga, bagaimana membangun keluarga sakinah, administrasi pernikahan,

proses pernikahan, kebutuhan keluarga, dinamika dan problematika keluarga, juga pemahaman akan keluarga sehat baik secara fisik, moril, maupun materil. Kemudian pada hari ketiga diadakan praktek berupa praktek prosesi pernikahan, pengasuhan anak, dan interaksi antar suami dan istri.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Peran Penyuluh Agama dalam mencegah perceraian di Desa Bababinanga Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

Hasil penelitian menunjukkan peran-peran yang dijalankan penyuluh agama dalam mencegah perceraian di Desa Babaninga Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, yakni ada tiga peran yang dijalankan yaitu; (1) peran membimbing dimana penyuluh agama melakukan program bimbingan, seperti bimbingan pra nikah dan bimbingan keluarga kepada masyarakat yang akan atau telah menikah, (2) peran membina dimana penyuluh agama melakukan proses pelatihan dan pembiasaan terhadap berbagai pola perilaku serta membantu pasangan mengimplentasikan ilmu yang telah didapatkan, serta (3) peran menasehati dimana penyuluh agama memberikan wejangan serta nasehat kepada pasangan yang telah atau akan menikah agar pernikahannya jauh dari potensi perceraian.

2. Program preventif Penyuluh Agama dalam mencegah perceraian di Desa Bababinanga Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program preventif penyuluh agama dalam mencegah perceraian di Desa Bababinanga Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang adalah melalui pelaksanaan program bimbingan pra nikah. Program bimbingan pra nikah dilakukan dengan memberi materi dan pelatihan kepada masyarakat yang akan menikah agar memahami dinamika pernikahan serta mampu mengatasi konflik dalam pernikahan dengan

cara yang positif. Program dilaksanakan di KUA Desa Bababinanga dimana dilakukan selama tiga hari. Hari pertama dan kedua dilakukan pemberian materi dan diskusi yaitu, hak dan kewajiban, problematika keluarga, bagaimana membangun keluarga sakinah, administrasi pernikahan, proses pernikahan, kebutuhan keluarga, dinamika dan problematika keluarga, juga pemahaman akan keluarga sehat baik secara fisik, moral, maupun materil. Kemudian pada hari ketiga diadakan praktek berupa praktek prosesi pernikahan, pengasuhan anak, dan interaksi antar suami dan istri.

B. Saran

Berdasarkan data dan informasi yang peneliti dapat dari hasil penelitian, maka peneliti akan memberikan saran-saran kepada pihak-pihak terkait yaitu:

1. Untuk KUA Bababinanga Kabupaten Pinrang agar KUA terus meningkatkan mutu penyuluhan terutama terhadap urusan pernikahan, menguatkan para penyuluh agama agar lebih termotivasi dalam menjalankan tugasnya dan menyediakan lebih banyak fasilitas penunjang.
2. Untuk Penyuluh agama KUA Bababinanga Kabupaten Pinrang diharapkan menyiapkan media penyuluhan yang lebih variatif, menciptakan metode-metode penyuluhan terbaru agar peserta bisa lebih tertarik dalam mengikuti kegiatan yang dilakukan dan mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman yang banyak mempengaruhi nilai-nilai dalam masyarakat.
3. Untuk masyarakat yang belum atau akan menikah agar kiranya mempersiapkan diri dengan baik dengan mengupayakan mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan penyuluh agama karena akan sangat berguna dalam kehidupan berumah tangga nantinya.

4. Bagi masyarakat yang sudah berada dalam dunia pernikahan agar tetap semangat menjaga keutuhan keluarga dan meningkatkan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Selalu memperhatikan dan merawat anggota keluarga dengan baik, dan mencoba mengatasi masalah yang muncul dengan bijak agar tercipta keluarga yang jauh dari potensi perceraian

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an A;-Kareem

Alfiah, Dewi. *Bimbingan Preventif Penyuluh Agama kepada Orang Tua dalam Menurunkan Pernikahan Dini di Kecamatan Tammaredo Sendana Kabupaten Majene*. Skripsi Program studi Bimbingan Konseling Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. 2018

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Corodoba. 2018

Departemen Agama RI. *Petunjuk Teknis Jabaran Fungsional Penyuluh Agama Islam, (Direktoral Jenderal Kelembagaan Agama Islam Bagian Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Penyuluh Agama*. 2017.

Dwi, Narwako J dan Bagon Suyanto. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media Group. 2014

Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2013

Emzir. *Metodologi Pendidikan Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali. 2016

Fikri, Aly. "Representasi Konsep Retorika Persuasif Aristoteles dalam Pidato Ismail Haniyah untuk Umat Islam Indonesia", *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*. Fakultas Humaniora UIN Maulana Malik Ibrahim. Vol. 5, No. 3. 2020.

Hallen A.. *Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Quantum Teaching. 2015

Hasan, M.Iqbal. *Pokok-pokok Materi Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2019

J. Supranto. *Metode Riset Aplikasi dalam Pemasaran. Edisi 6*. Jakarta: Fakultas Ekonomi 2017

Martah, I Nengah. "Retorika dan Penggunaannya dalam Berbagai Bidang", *Jurnal Prasi*. Fakultas Sastra dan Seni. Vol. 6, No. 12. 2015

Moleong, Lexy J.. *Metode Penelitian Kualitatif. Cet II*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2015

Moleong, Lexy J.. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2019

Morissan. *Teori Komunikasi, Individu Hingga Massa*. Jakarta: Kencana. 2013

- Nafi', Dian, Abd A'la, Hindun Anisah, Abdul Aziz dan Abdul Muhaimin. *Praksis Pembelajaran Pesantren*, Yogyakarta: *Insite for Training and Development (ITD) Amherst*. 2017.
- Nazri, Siti Nadirah Binti Mohd. *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)*. Skripsi Fakultas syariah dan hukum. 2018
- Nofalia, Marina. *Penyuluhan Kesehatan Gigi Pada Anak Sekolah Dasar*. Skripsi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara Medan. 2016
- Notoatmodjo. *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2017
- Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Cet. Ke-4. Jakarta: Kencana. 2015
- Rama, Tri. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Agung. 2017
- Rivai, Veitzhal. dkk.. *Kepimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2017
- Roiatun, Siti. "Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin di BP4 Kua Kecamatan Japah Kabupaten Blora". Skripsi Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam. 2017.
- Salahudin, Anas. *Bimbingan dan Konseling*. Bandung: Pustaka Setia. 2015
- Sardiman A.M.. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2018
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Pres. 2013
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Press, 2015
- Simanjuntak, B & I. L Pasaribu. *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*, Bandung: Tarsito. 2014
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Cet I. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial. 2019
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Sebagai Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016
- Soerjono, Soekanto. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT .Grafindo Persada. 2013
- Subejo. *Penyuluhan Pertanian Terjemahan dari Agriculture*. Jakarta: Extention. 2015
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet. IV. Bandung: Alfabeta. 2018

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*. Bandung: Alfabeta. 2015

Sukmadianata. *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Puskarya. 2019

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Cet. Ke-2*. Jakarta: Kencana. 2017

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Sate Parepare 91033 Telpom (0412) 21107, Fax: (0412) 21000
PUU IAIN Parepare 91030 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-2021/It.39.7/PP.00.9/10/2022 Parepare, 20 Oktober 2022
Lamp : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth
Kepala Daerah Kabupaten Pinrang
Cq Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pinrang
Di-
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan dibawah ini Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare menerangkan bahwa:

Nama : ALDAYANI
Tempat/Tgl. Lahir : Palopo, 17 April 1998
NIM : 17.3200.025
Semester : IX
Alamat : Babana

Adalah mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare bermaksud akan mengadakan penelitian di Daerah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PROGRAM PREVENTIF TERJADINYA PERCERAIAN DI DESA BABABINANGA KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober 2022 S/d November 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon kerjasamanya agar kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin sekaligus dukungan dalam memperlancar penelitiannya.

Demikian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**

Nomor : 503/0585/PENELITIAN/DPMPTSP/11/2022

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 02-11-2022 atas nama ALDAYANI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi Tim Tokoh PTSP : 1734/RT.Teknis/DPMPTSP/11/2022, Tanggal : 02-11-2022
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : GBB/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/11/2022, Tanggal : 02-11-2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG, PAREPARE
3. Nama Peneliti : ALDAYANI
4. Judul Penelitian : PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PROGRAM PREVENTIF TERJADINYA PERCERAIAN DI DESA BARABINANGA KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : ORANG YANG SUDAH BERKELUARGA
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Duampanua

KEDUA

: Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 02-05-2023.

KETIGA

: Peneliti wajib meneliti dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 02 November 2022



Blaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

ANDI MIRANI, AP., M.Si

NIP. 197406031993112001

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Balai
Sertifikasi
Elektronik



**ZONA
HIJAU**



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN DUAMPANUA
DESA BABABINANGA**

Alamat : Cilallang, Kode Pos : 91253

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 474.2 589 DBB XII 2022

Yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : **MUHAMMAD TAIYEP**

Jabatan : Kepala Desa Bababbinanga

Alamat : pinrang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **ALDAYANI**

Nim : 17.3200.025

Asal Perguruan tinggi : Institut Agama Islam (IAIN) PARE-PARE

Jurusan : Bimbingan Konselin Islam

Fakultas : Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwa (FAUD)

Telah melaksanakan penelitian di Dusun Bahana Desa Bababbinanga Selama 1 Bulan untuk memperoleh data guna penyusunan Tugas Akhir Skripsi dengan judul "**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PROGRAM PREVENTIF TERJADINYA PENCAIRAN DI DESA BABABINGAN KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG**"

Demikian surat Keerangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Cilallang, 12 Desember 2022

Kepala Desa Bababbinanga





**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421)21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : ALDAYANI
NIM : 17.3200.025
FAKULTAS : USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
PRODI : BIMBINGAN KONSELING ISLAM
JUDUL : PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM
PROGRAM PREVENTIF TERJADINYA
PERCERAIAN DI DESA BABABINANGA
KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN
PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

A. Penyuluh Agama

1. Bagaimana perceraian dalam pandangan penyuluh agama Desa Bababinanga?
2. Bagaimana tingkat perceraian di Desa Bababinanga?
3. Apa saja program preventif yang dilakukan untuk mencegah perceraian di Desa Bababinanga?
4. Bagaimana program preventif tersebut di laksanakan bagi masyarakat Desa Bababinanga?
5. Peran apa saja yang dilakukan penyuluh dalam mencegah perceraian di Desa Bababinanga?
6. Bagaimana penyuluh agama memberikan bimbingan pada masyarakat di Desa Bababinanga tentang pernikahan dan perceraian?
7. Bagaimana penyuluh agama memberikan pembinaan pada masyarakat di Desa Bababinanga tentang pernikahan dan perceraian?

8. Bagaimana penyuluh agama memberikan nasehat pada masyarakat di Desa Bababinanga tentang pernikahan dan perceraian?

B. Masyarakat

1. Bagaimana dampak yang anda rasakan setelah mengikuti bimbingan pra nikah?
2. Apa yang anda pelajari dari program bimbingan pra nikah?
3. Bagaimana penyuluh memberikan bimbingan pada anda mengenai pernikahan dan perceraian?
4. Bagaimana proses bimbingan pra nikah yang anda jalani?
5. Program apa saja selain bimbingan pra nikah yang anda terima dari KUA Bababinanga yang membahas perceraian?
6. Apakah anda diberikan bimbingan oleh penyuluh agama mengenai pernikahan dan perceraian?
7. Apakah anda diberikan pembinaan oleh penyuluh agama mengenai pernikahan dan perceraian?
8. Apakah anda diberikan nasehat oleh penyuluh agama mengenai pernikahan dan perceraian?

Parepare, 5 Agustus 2022

Mengetahui ,

Pembimbing Utama



(Dr. Hj. St. Aminah, M.Pd)
NIP. 19601231 1998032001

Pembimbing Pendamping



(Dr. Nurhikmah, M.Sos.I)
NIP. 198109072009012005

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan :

Nama : Anshar Ali, S. AG., MM
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 58 Tahun
Alamat : Pinrang
Jabatan : Kepala KUA

Bahwa benar telah mengikuti wawancara yang dilakukan oleh Aldayani untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Peran Penyuluh Agama Islam dalam Program Preventif Terjadinya Perceraian di Desa Bahabinanga Kecamatan Duampunua Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2023

Yang bersangkutan,-



(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan :


Nama : Yusran, s.kom.1
Jenis Kelamin : laki-laki
Usia : 38
Alamat : pettabata
Jabatan : penyuluh agama

Bahwa benar telah mengikuti wawancara yang dilakukan oleh Aldayani untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "*Peran Penyuluh Agama Islam dalam Program Preventif Terjadinya Perceraian di Desa Bababinanga Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang*".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2023

Yang bersangkutan,-


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan :

Nama : *Senjiman, S.H.*
Jenis Kelamin : *perempuan laki-laki*
Usia : *59*
Alamat : *paria*
Jabatan : *Penyuluh agama*

Bahwa benar telah mengikuti wawancara yang dilakukan oleh Aldayuni untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "*Peran Penyuluh Agama Islam dalam Program Preventif Terjadinya Perceraian di Desa Bababinanga Kecamatan Duampama Kabupaten Pinrang*".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2023

Yang bersangkutan,-



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan :

Nama : Nurriyah, SAg
Jenis Kelamin : perempuan
Usia : 54
Alamat : petakabata
Jabatan : penyuluh agama

Bahwa benar telah mengikuti wawancara yang dilakukan oleh Aldayani untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "*Peran Penyuluh Agama Islam dalam Program Preventif Terjadinya Perceraian di Desa Bababinanga Kecamatan Duampama Kabupaten Pinrang*".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2023

Yang bersangkutan,-



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan :

Nama : *Mutmainnah*

Jenis Kelamin : *perempuan*

Usia : *29*

Alamat : *BABANA*


Jabatan : *IRT*

Bahwa benar telah mengikuti wawancara yang dilakukan oleh Aldayani untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "*Peran Penyuluh Agama Islam dalam Program Preventif Terjadinya Perceraian di Desa Bababinanga Kecamatan Duampunua Kabupaten Pinrang*".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2023

Yang bersangkutan,-


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan :

Nama : Umi Edgita Rusdi
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 26 Tahun
Alamat : Babana
Jabatan : Irf

Dibawa benar telah mengikuti wawancara yang dilakukan oleh Aldayani untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Peran Penyuluh Agama Islam dalam Program Preventif Terjadinya Perzinahan di Desa Bababimanga Kecamatan Duanyama Kabupaten Firingang".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2023

Yang bersangkutan,-

Umi Edgita Rusdi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan :

Nama : *Nurlina*
Jenis Kelamin : *Perempuan*
Usia : *27*
Alamat : *Babana*
Jabatan : *irt*

Bahwa benar telah mengikuti wawancara yang dilakukan oleh Aldayani untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "*Peran Penyuluh Agama Islam dalam Program Preventif Terjadinya Perceratan di Desa Bahabinanga Kecamatan Duamparu Kabupaten Pinarang*".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2023

Yang bersangkutan,-



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan :

Nama : *Arnida Azis*
Jenis Kelamin : *perempuan*
Usia : *39*
Alamat : *Babara*
Jabatan : *IRT*

Bahwa benar telah mengikuti wawancara yang dilakukan oleh Aldayani untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "*Peran Penyuluh Agama Islam dalam Program Preventif Terjadinya Perceraian di Desa Bababinanga Kecamatan Duampara Kabupaten Pinrang*".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2023

Yang bersangkutan,-

(*Arnida Azis*)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan :

Nama : Nengri
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 45 Tahun
Alamat : Babara
Jabatan : Irt

Bahwa benar telah mengikuti wawancara yang dilakukan oleh Aldayani untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "*Peran Penyuluh Agama Islam dalam Program Preventif Terjadinya Perceraian di Desa Bababinanga Kecamatan Duampunua Kabupaten Pinrang*".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2023

Yang bersangkutan,-


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan :

Nama : Eka
Jenis Kelamin : perempuan
Usia : 31
Alamat : Babana
Jabatan : rt

Bahwa benar telah mengikuti wawancara yang dilakukan oleh Aldayanah untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "*Peran Penyuluh Agama Islam dalam Program Preventif Terjadinya Perceraian di Desa Bababinanga Kecamatan Duampenua Kabupaten Pinrang*".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2023

Yang bersangkutan,-


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan :

Nama : *Muhammad Asta, S. AG*
Jenis Kelamin : *Laki-laki*
Usia : *53*
Alamat : *Pinrang*
Jabatan : *Ka. sub Bagian keuangan dan barang milik negara*

Bahwa benar telah mengikuti wawancara yang dilakukan oleh Aldayani untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "*Peran Penyuluh Agama Islam dalam Program Preventif Terjadinya Perceraian di Desa Bababinanga Kecamatan Duampama Kabupaten Pinrang*".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2023

Yang bersangkutan, -



DOKUMENTASI



(Wawancara terhadap Anshar Ali – Kepala KUA)



(Wawancara terhadap Sudirman – Penyuluh Agama)



(Wawancara terhadap Yusran dan Nurriyah – Penyuluh Agama)



(Wawancara terhadap Zulkifly Hijaz – Staf Kemenag Pinrang)



(Wawancara terhadap Nurlina - Masyarakat)



(Wawancara terhadap Eka - Masyarakat)



(Wawancara terhadap Mutmainnah – Masyarakat)



(Wawancara terhadap Assnidar Azis - Masyarakat)



(Wawancara terhadap Nengsi - Masyarakat)



(Wawancara terhadap Umi Kalsum Rusdi - Masyarakat)

BIOGRAFI



Nama lengkap peneliti adalah Aldayani lahir di Palopo, 17 April 1998. Peneliti merupakan anak kedua dari dua bersaudara, lahir dari pasangan suami istri Alvian dan Nensi. Peneliti bertempat tinggal di Desa Babana, Sulawesi Selatan. Jenjang pendidikan peneliti dimulai dari SD Negeri 31 Duampanua, Pinrang pada tahun 2005, melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah pertama di SMP Negeri 4 Duampanua Kabupaten Pinrang pada tahun 2011, kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Pinrang pada tahun 2014 dan pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Studi Bimbingan Konseling Islam. Peneliti juga terlibat dalam berbagai kegiatan keorganisasian kemahasiswaan. Keorganisasian yang diikuti diantaranya HIMA Prodi Bimbingan Konseling Islam serta Guidance Club IAIN Parepare IAIN Parepare pada periode tahun 2019.

Peneliti mengajukan judul skripsi sebagai tugas akhir yaitu **“Peran Penyuluh Agama Islam dalam Program Preventif Terjadinya Perceraian di Desa Bababinanga Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang”**.